

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
PADA TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN
KORBAN MENINGGAL DUNIA DALAM PERSPEKTIF
KEADILAN**

TESIS



Oleh :

MUJI ACHMAD MUTHAQIN

N.I.M : 20302200111
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
PADA TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN
KORBAN MENINGGAL DUNIA DALAM PERSPEKTIF
KEADILAN**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

MUJI ACHMAD MUTHAQIN

N.I.M : 20302200111

Konsentrasi : Hukum Pidana

a

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA
TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KORBAN
MENINGGAL DUNIA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN**

Oleh:


Nama : **MUJI ACHMAD MUTHAQIN**
NIM : 20302200111
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA
TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KORBAN
MENINGGAL DUNIA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **6 Juni 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302


Dr. H. D. Djunaedi, S.H., SpN.
NIDN : 88-9782-3420

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : MUJI ACHMAD MUTHAQIN

NIM : 203022001111

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
PADA TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KORBAN
MENINGGAL DUNIA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 7 Juni 2024

Yang menyatakan,



(MUJI ACHMAD MUTHAQIN)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : MUJI ACHMAD MUTHAQIN

NIM :20302200111

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
PADA TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN
KORBAN MENINGGAL DUNIA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambilalih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 7 Juni 2024

Yang menyatakan,



(MUJI ACHMAD MUHAQIN)

ABSTRAK

Eksistensi penyelesaian perkara melalui *restoratif justice* merupakan dimensi baru yang juga diterapkan pada tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia. Pada penerapannya menimbulkan permasalahan mengingat ketentuan Pasal 235 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa pemberian santunan tidak menggugurkan tuntutan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *restorative justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam perspektif keadilan saat ini dan di masa mendatang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan dan teori hukum progresif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *restorative justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia saat ini telah diterapkan di setiap lembaga penegak hukum yaitu di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dengan dasar hukum yang berbeda-beda yang dibuat masing-masing lembaga penegak hukum tersebut. Penerapan ideal *restorative justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam perspektif keadilan di masa mendatang adalah dengan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait penerapan *restorative justice* dengan pembaharuan KUHAP atau dengan RUU *Restorative Justice*. Selain itu juga perlu adanya pengawasan eksternal dalam penerapan *restorative justice* pada masing-masing lembaga penegak hukum untuk memastikan berjalanya proses *restorative justice* sesuai dengan kaidah hukum.

Kata kunci : *Restorative justice, tindak pidana lalu lintas, korban meninggal dunia*

ABSTRACT

The existence of case resolution through restorative justice is a new dimension that is also applied to traffic crimes that cause the victim to die. In its implementation, it creates problems considering that the provisions of Article 235 of the Road Traffic and Transportation Law state that providing compensation does not invalidate criminal charges. This research aims to determine and analyze the application of restorative justice in traffic accident crimes that cause victims to die from a current and future justice perspective.

This research uses a normative juridical approach. The research specifications are analytical descriptive, the type of data used is secondary data obtained through literature study. The data analysis method used is qualitative. The theories used in this research are the theory of justice and progressive legal theory.

Based on the research results, it can be concluded that restorative justice in traffic accident crimes that cause victims to die has now been implemented in every law enforcement agency, namely the Police, Prosecutor's Office and Court with different legal bases created by each law enforcement agency. The ideal application of restorative justice in traffic accident crimes that cause victims to die from a justice perspective in the future is to synchronize the laws and regulations related to the application of restorative justice with the renewal of the Criminal Procedure Code or the Restorative Justice Bill. Apart from that, there is also a need for external supervision in the implementation of restorative justice in each law enforcement agency to ensure that the restorative justice process is carried out in accordance with legal rules.

Keywords: *Restorative justice, traffic crimes, death victims*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : “ANALISIS YURIDIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN” yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari bahwa hal ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya pada :

1. Prof. Dr.. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Denny Suwondo, S.H. M.H., selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

6. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini.
7. Segenap Guru Besar dan Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berkenan membimbing penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Seluruh staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Istriku tercinta yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini
10. Anakku tercinta yang telah memberikan inspirasi dalam penulisan tesis ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikanya tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan pada penulis. Akhirnya dengan rasa syukur yang berlimpah kehadiran Allah SWT dengan segala karunia-Nya. Mudah-mudahan tesis yang masih banyak kekurangannya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya bagi para pembaca.


Semarang, Mei 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul	i
HALAMAN Judul.....	ii
HALAMAN Perseujuan.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN Pengesahan.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT Pernyataan Keaslian.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA Pengantar	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. TUJUAN PENELITIAN	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian	20
1. Metode Pendekatan	20
2. Spesifikasi Penelitian	20
3. Jenis dan Sumber Data	21
4. Metode Pengumpulan Data	22
5. Metode Analisis Data	22
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Lalu Lintas.....	24
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	24
B. Tinjauan tentang Kecelakaan Lalu Lintas	28
1. Pengertian Lalu Lintas.....	28
2. Kecelakaan Lalu Lintas	29

3. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas	32
C. Tinjauan tentang Restorative Justice	35
D. Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Islam	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Dalam Perspektif Keadilan Saat Ini	43
B. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Pada Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Dalam Perspektif Keadilan di Masa Mendatang.....	90
BAB IV PENUTUP	100
A. Simpulan.....	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Hukum merupakan sesuatu yang abstrak, tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba.² Hukum bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berfungsi sebagai salah satu kontrol sosial di tengah masyarakat, agar tidak terjadi perilaku yang menyimpang dari hukum.³

Hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan orang perorang, sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik.⁴ Pengaturan hukum pidana di Indonesia sampai saat ini masih menggunakan KUHP lama warisan kolonial Belanda sebagai hukum materiil dan KUHAP sebagai hukum pidana formil.

¹ Mohamad Andi Rochman, Aryani Witasari, and Peni Rinda Listyawati, Analysis of Legal Protection Measures on Children's Rape Victims through Child Criminal Judicial Mechanism, *Law Development Journal*, Volume 4 Issue 2, June 2022, p. 239.

² Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa,HR. Mahmutarom, Terselenggaranya Kesejahteraan Anak dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Jilid 4 Edisi 5, September 2018, hlm.40.

³ Mulyadi, The Legal Position of Fingerprints in Revealing Criminal Acts of Murder, *Ratio Legis Journal*, Volume 2 No. 1, March 2023, p.248.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, <http://pn.lahat.go.id>, diakses 23 November 2023

Pada proses peradilan pidana ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu tingkat penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan hingga tahap penjatuhan putusan pidana bahkan upaya hukum jika dipergunakan. Hal ini membutuhkan waktu, tenaga, maupun biaya yang tidak sedikit bagi para pencari keadilan. Kondisi tersebut bertentangan dengan asas peradilan yang disebutkan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini menghendaki peradilan yang sederhana, tidak terlalu formal legalistik, proses yang tidak berbelit-belit dan berkepanjangan serta lebih mengutamakan keadilan daripada kepastian hukum.⁵

Salah satu cara mengefektifkan berlakunya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam peradilan pidana, yaitu dengan memberlakukan konsep *restorative justice*. Konsep ini terkait dengan proses penegakan hukum pidana dan juga mempertanggungjawabkan pelakunya, dengan menawarkan bentuk penyelesaian berbagai kasus hukum yang terjadi di luar proses peradilan pidana yang sudah ada.⁶

Di Indonesia, konsep *restorative justice* secara formil dan secara normatif termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang tersebut mengatur tentang

⁵ Andri Winjaya Laksana, Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume IV No. 1 Januari - April 2017, hlm. 57

⁶ Rise Karmilia, Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Ditinjau Dari Perspektif Asas Kepastian Hukum, *Journal of Juridische Analyse*, Vol.1 No.2 (2022), hlm.4

penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku dan korban berdasarkan restoratif justice yang bertujuan untuk pemulihan korban juga melindungi masa depan pelaku anak.⁷ Selanjutnya penerapan restorative justice berkembang tidak hanya terbatas pada perkara pidana dengan pelaku anak tetapi juga diterapkan pada pelaku dewasa.⁸

Pada tingkat penyidikan Polri menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada tingkat penuntutan, kejaksaan juga menerapkan restorative justice dengan menerbitkan Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada tingkat pengadilan diterbitkan diatur dalam SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

Konsep *Restorative Justice* memandang tindak pidana bukan sebagai kejahatan terhadap negara atau publik, melainkan kejahatan terhadap korban, sehingga dalam penyelesaiannya dititikberatkan pada pemulihan korban, bukan kepada penghukuman pelaku. Sehingga dapat diartikan bahwa *Restorative Justice* adalah suatu rangkaian proses peradilan yang pada dasarnya bertujuan untuk *me-restore* (memulihkan kembali) kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. *Justice* dalam ilmu hukum pidana harus

⁷ Fachrizal Afandi, *Keadilan Restoratif, Sejumlah Permasalahannya*, <https://www.youtube.com/watch?v=zbIfiiGdLDA>, diakses 22 November 2023.

⁸ Persada Universitas Brawijaya, Dilema Keadilan Restoratif dan Penghentian Perkara Pidana demi Kepentingan Hukum, Seminar Daring, <https://persada.ub.ac.id>, diakses 3 Juni 2023

bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan.⁹

Eksistensi penyelesaian perkara melalui *restoratif justice* merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoritis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik, *restorative justice* akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Apakah semua macam perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan dimuka pengadilan, ataukah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola *restorative justice*.¹⁰

Pada praktik peradilan pidana saat ini, penerapan *restorative justice* juga diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang korbannya meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas merupakan kelalaian, dimana pada awalnya tidak adanya niat dari pelaku melakukan tindakan

⁹ Arman Sahti, Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas, *Aktualita*, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019, hlm. 618

¹⁰ H. M. Nurhasan, Sri Endah Wahyuningsih, Kebijakan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Wonosobo, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 2 Juni 2017, hlm. 229.

tersebut, namun karena kelalaian atau kurang kehati-hatian akhirnya mengakibatkan terjadi kecelakaan lalu lintas.

Angka kecelakaan lalu lintas selama tiga tahun berturut-turut mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data yang dihimpun selama periode 2020-2023, yaitu pada tahun 2020 sebanyak 100.028 kasus, tahun 2021 naik menjadi 103.645 kasus, pada tahun 2022 sebanyak 131.500 kasus kecelakaan dengan korban jiwa mencapai 26.100 orang, sedangkan pada tahun 2023, kecelakaan yang terjadi di jalan telah mencapai 155.000 kasus.¹¹

Maraknya kasus-kasus kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang terjadi akhir-akhir ini yang mengakibatkan korban meninggal dunia menorehkan lembaran hitam dalam hukum lalu lintas. Dalam setiap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya, tentunya mempunyai konsekuensi hukum bagi pengemudi kendaraan tersebut. Masyarakat seringkali memandang bahwa kecelakaan lalu lintas mutlak kesalahan dari pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian, kesaksian-kesaksian termasuk saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan.¹²

¹¹ Azmalatul Rizkiyah, Angka Kecelakaan Lalu LINTas terus Meningkat Usia Pelajar Mendominasi, <https://goodstats.id>, diakses 18 November 2023.

¹² Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, Implementasi Restoratif / *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12 Nomor 4, Desember 2017, hlm. 706.

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia termasuk dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pasal 310 ayat (4) mengatur mengenai kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia dengan ketentuan dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00. Sedangkan pada Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur mengenai kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena seseorang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00.

Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas tidak hanya dalam bentuk pidana, tetapi adanya kewajiban pemberian bantuan kepada ahli waris berupa biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ yang menyatakan bahwa jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. frasa “tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana” dalam pasal tersebut diartikan bahwa walaupun pelaku telah memberikan pembayaran

santunan kepada pihak korban tetapi tetaplah tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana tersebut, atau dengan kata lain proses hukum harus tetap dilanjutkan.¹³

Rumusan pasal terkait “tidak menggugurkan tuntutan pidana” dalam ketentuan Pasal 235 UU LLAJ tersebut pada prakteknya dapat menimbulkan permasalahan dalam penerapan restorative justice pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia. Hal ini berpotensi menciptakan peluang baru adanya transaksi bagi aparat penegak hukum dengan pelaku tindak pidana, dimana pelaku diwajibkan membayar sejumlah uang kepada aparat penegak hukum dengan alasan Pasal 235 UU LLAJ. Apalagi dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice merupakan peraturan internal masing-masing institusi, dan tidak dan pengawasan di dalamnya. Hal ini pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakadilan baik bagi pelaku tindak pidana yang menggunakan pendekatan *restorative justice*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Yuridis Penerapan *Restorative Justice* pada Tindak Pidana Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia dalam Perspektif Keadilan”**.

¹³ Asep Nugra, Abdul Haris Semendawai, Siti Nur Intihani, Analisis Yuridis Penerapan Restoratif Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat yang menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 dalam Perspektif Keadilan, *Veritas*, Volume 8 Nomor 2, 2002, hlm. 30

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan *restorative justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam perspektif keadilan saat ini ?
2. Bagaimanakah seharusnya penerapan ideal *restorative justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam perspektif keadilan di masa mendatang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *restorative justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam perspektif keadilan saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan ideal *restorative justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam perspektif keadilan di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum pidana khususnya mengenai penerapan

restoratif justice pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam perspektif keadilan.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum baik penyidik, jaksa maupun hakim dalam penerapan *restoratif justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam perspektif keadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab, duduk perkara, dan sebagainya). Menurut Komaruddin, analisis adalah aktivitas berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan terpadu.¹⁴

2. Penerapan

Penerapan menurut KBBI Online adalah proses, cara, perbuatan menerapkan; pemasangan; pemanfaatan; perihal mempraktikkan.¹⁵

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang

¹⁴ Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, *Pengertian Analisis Adalah: Berikut Jenis dan Fungsinya*, <https://www.hukumonline.com>, diakses 23 November 2023.

¹⁵ <https://kbbi.web.id/klik>, diakses 21 November 2023.

diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁶

3. *Restorative justice*

UNODC mendefinisikan *restorative justice* sebagai pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat. Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.¹⁷

4. Tindak pidana

Tindak pidana menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan. Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

¹⁶ Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado, *Jurnal Eksektufi*, Volume 1 Nomor 1, 2017, hlm. 2.

¹⁷ UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Criminal Justice Handbook Series, Vienna, UN New York, hlm. 5

5. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia

Lalu lintas menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 UU LLAJ adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Korban meninggal dunia adalah korban yang meninggal di tempat kejadian atau dalam waktu beberapa hari, atau paling lambat 30 hari setelah kejadian sebagai akibat dari kecelakaan lalu lintas.¹⁸ Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia menurut Pasal 229 UU LLAJ termasuk kategori kecelakaan lalu lintas berat.

6. Perspektif

Kata perspektif berasal dari bahasa Latin, yakni “*perspicere*” yang berarti “gambar, melihat, pandangan”. Berdasarkan terminologinya, perspektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. Perspektif disebut juga dengan *point of view*.¹⁹ Perspektif menurut Max Weber adalah sudut pandang atau cara

¹⁸ Bab III Landasan Teori, <http://repository.umy.ac.id>, diakses 23 November 2023

¹⁹ Muhammad Irfan Al-Amin, Perspektif Adalah Sudut Pandang, Berikut Arti dan Jenisnya, <https://katadata.co.id>, diakses 23 November 2023

pandang individu yang dipengaruhi oleh nilai-nilai, keyakinan, dan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya mereka.²⁰

7. Keadilan

Keadilan adalah kondisi yang bersifat adil terhadap suatu sifat, perbuatan maupun perlakuan terhadap sesuatu hal.²¹ Dalam arti yang lebih luas keadilan ialah konsep bahwa individu harus diberlakukan dengan cara yang setara tidak memihak dan tidak sewenang-wenang.²²

Sifat dari keadilan ialah tidak dapat dinyatakan seluruhnya dalam satu pernyataan, karena keadilan merupakan gagasan yang dinyatakan. Sudut pandang kebaikan terhadap keadilan dapat dalam tingkat pengertian individu hingga ke tingkat negara.²³ Nilai keadilan merupakan salah satu jenis nilai yang menjadi tujuan perwujudan hukum, sehingga keadilan selalu berkaitan dengan hukum.²⁴

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan John Rawls

Keadilan merupakan salah satu persoalan mendasar. Keadilan merupakan salah satu jenis nilai yang bersifat abstrak sehingga sulit untuk diukur. Pemahaman akan keadilan hanya dapat diperoleh dengan

²⁰ Arti Perspektif dalam Bahasa Indonesia, <https://kumparan.com>, diakses 23 Nomer 2023.

²¹ Agung Eko Purwana, 2016, *Keadilan: Pendekatan Ekonomi Islam Teori, Masalah, dan Kebijakan*, STAIN Po Press, Ponorogo, hlm. 9

²² Keadilan, <https://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan>, diakses 23 November 2023.

²³ Tomy Michael, 2017, Diskursus Keadilan dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan, *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan Call of Papers UNISBANK Ke-3*, hlm. 402

²⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan>, diakses 23 November 2023.

menjadikannya sebagai perwujudan hukum. Pemenuhan keadilan menjadi salah satu fungsi dan peranan hukum bagi masyarakat. Sarana pemenuhan keadilan di masyarakat umumnya melalui sistem peradilan pidana. Pengaturan keadilan yang bersifat umum maupun individu serta keselarasan keduanya merupakan peran dari hukum negara. Selain itu, penyebaran nilai keadilan kepada seluruh manusia juga merupakan salah satu misi dari agama.²⁵

Definisi keadilan dapat dipahami sebagai suatu *nilai (value)* yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dengan prosedur dan bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu diberikan hukuman.²⁶

Pada penelitian ini, digunakan teori keadilan oleh John Rawls yang bertitik tolak pada Teori Posisi Asali yaitu status quo awal yang menegaskan bahwa kesepakatan fundamental yang dicapai adalah *fair*.²⁷ Semua orang mempunyai hak yang sama dalam prosedur memilih prinsip; setiap orang bisa mengajukan usulan, menyampaikan penalaran mereka, dan lain-lain.²⁸

Rawls berusaha untuk memosisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang

²⁵ Ibid.

²⁶ Aryani Witasari, 2020, *Materi Kuliah Teori-Teori Hukum*, Magister Ilmu Hukum, Unissula, Semarang

²⁷ John Rawls, 2006, *A Theory of Justice: Teori Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 19

²⁸ Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta : Laksbang Mediatama, hlm. 21

memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang. Kondisi demikianlah yang dimaksud oleh Rawls sebagai “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).²⁹

Konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Melalui dua teori tersebut, Rawls mencoba menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip kesamaan yang adil. Itulah sebabnya Rawls menyebut teorinya tersebut sebagai “*justice as fairness*”.

Rawls menjelaskan bahwa para pihak di dalam posisi asali masing-masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa,

²⁹ Tumpuan Keadilan Rawls : Hidup Bersama Seperti Apa yang Kita Inginkan ?, <https://perpustakaan.kemendagri.go.id>, diakses 23 November 2023.

sehingga: (a) diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan (b) jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil.

Prinsip pertama tersebut dikenal dengan “prinsip kebebasan yang sama” (*equal liberty principle*), seperti misalnya kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), serta kebebasan beragama (freedom of religion). Sedangkan prinsip kedua bagian (a) disebut dengan “prinsip perbedaan” (*difference principle*) dan pada bagian (b) dinamakan dengan “prinsip persamaan kesempatan” (*equal opportunity principle*). “Prinsip perbedaan” pada bagian (a) berangkat dari prinsip ketidaksamaan yang dapat dibenarkan melalui kebijaksanaan terkontrol sepanjang menguntungkan kelompok masyarakat yang lemah. Sementara itu prinsip persamaan kesempatan yang terkandung pada bagian (b) tidak hanya memerlukan adanya prinsip kualitas kemampuan semata, namun juga adanya dasar kemauan dan kebutuhan dari kualitas tersebut. Sehingga dengan kata lain, ketidaksamaan kesempatan akibat adanya perbedaan kualitas kemampuan, kemauan, dan kebutuhan dapat dipandang sebagai suatu nilai yang adil berdasarkan persepektif Rawls. Selain itu, prinsip pertama memerlukan persamaan atas hak dan kewajiban dasar, sementara pada prinsip kedua berpijak dari hadirnya kondisi ketimpangan sosial dan ekonomi yang kemudian dalam mencapai nilai-nilai keadilan dapat

diperkenankan jika memberikan manfaat bagi setiap orang, khususnya terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung (the least advantage).³⁰

Pada prinsip-prinsip tersebut, Rawls meneguhkan adanya aturan prioritas ketika antara prinsip satu dengan lainnya saling berhadapan. Jika terdapat konflik di antara prinsip-prinsip tersebut, prinsip pertama haruslah ditempatkan di atas prinsip kedua, sedangkan prinsip kedua (b) harus diutamakan dari prinsip kedua (a). Dengan demikian, untuk mewujudkan masyarakat yang adil Rawls berusaha untuk memosisikan kebebasan akan hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi dan kemudian harus diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu. Pada akhirnya, Rawls juga menisbatkan bahwa adanya perbedaan tertentu juga dapat diterima sepanjang meningkatkan atau membawa manfaat terbesar bagi orang-orang yang paling tidak beruntung.³¹

2. Teori Hukum Progresif

Hukum merupakan bagian integral yang tidak mungkin dilepaskan dari manusia. Hukum harus berorientasi pada manusia dan tidak sebatas tunduk pada norma-norma hukum. Kredo yang biasa diucapkan Satjipto ialah “kita tidak boleh menjadi tawanan undang-undang” dan “hukum itu

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

untuk manusia dan tidak sebaiknya”. Supremasi hukum tidak sama dengan undang-undang yang sekedar memencet tombol, tetapi yang harus terbangun dalam pikiran kita ialah keunggulan dari keadilan dan kejujuran.³²

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa, untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifat membebaskan.³³

Ada beberapa kata kunci yang layak untuk diperhatikan tatkala ingin mengangkat pengertian progresivisme, yaitu :³⁴

- a. Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum digantungkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat);
- b. Hukum harus memihak kepada kepentingan Rakyat dan demi kepentingan Keadilan;
- c. Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan;

³² Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 120.

³³ Moh. Mahfud MD e.t. al, 2011, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, Jakarta, hlm. 5

³⁴ Deni Nuryadi, Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya di Indonesia, *Jurnal Imiah Hukum De'Jure : Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1, Nomor 2, September 2016, hlm.402.

- d. Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan (*law as a process, law in the making*);
- e. Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik;
- f. Hukumnya memiliki tipe responsif;
- g. Hukum mendorong peran publik;
- h. Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani.

Hukum dapat diklasifikasikan dalam dua pengertian, hukum bermakna obyektif dan hukum bermakna subyektif. Hukum obyektif ialah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama bermasyarakat, sedangkan hukum subyektif ialah kewenangan atau hak yang diperoleh seseorang berdasarkan hukum obyektif. Sedangkan progresif bermakna maju, berhasrat maju dan selalu maju. Dari dua term tersebut dapat dikatakan bahwa hukum progresif ialah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama masyarakat yang dibuat oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai kewenangan membuat hukum dengan landasan keinginan untuk terus maju.³⁵

Satjipto Rahardjo memaknai hukum progresif dengan kalimat, pertama, hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia.³⁶ Kedua, hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum

³⁵ Lily Faizal, Problematika Hukum Progresif Di Indonesia, *Ijtima'iyah*, Volume 9 No. 2, Agustus 2016, hlm.5

³⁶ Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 188.

selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in making*).³⁷

Hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya. Seorang hakim bukan hanya teknisi corong undang-undang tetapi juga makhluk sosial. Tugas hakim sangat mulia, karena bukan hanya bermain dengan pikiran tapi juga nuraninya. Sehingga keberadaan hukum progresif bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan prilaku (*rules and behavior*). Hukum ditempatkan sebagai aspek prilaku namun juga sekaligus sebagai peraturan. Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif, sedangkan prilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah (akan) terbangun.³⁸

Hukum progresif sebagaimana diuraikan diatas, mempunyai keinginan agar kembali kepada pemikiran hukum pada falsafah dasarnya yaitu hukum untuk manusia. Manusia menjadi penentu dan titik orientasi dari keberadaan hukum. Karena itu, hukum tidak boleh menjadi institusi yang lepas dari kepentingan pengabdian untuk mensejahterakan manusia. Para pelaku hukum dituntut untuk mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepudian pada penderitaan yang dialami oleh rakyat dan bangsanya. Kepentingan rakyat baik kesejahteraan dan kebahagiaannya harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari penyelenggaraan hukum. Dalam konteks ini, term hukum

³⁷ Iky Faizal, Op.Cit., hlm.5

³⁸ Satjipto Rahardjo, Op.Cit., hlm. 265.

progresif nyata menganut ideologi hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat.³⁹

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁴⁰ Penelitian ini meninjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis yang ada relevansinya dengan penerapan restorative justice pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam perspektif keadilan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan yang jelas, rinci dan sistematis tentang objek yang diteliti. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang

³⁹ Bernard L. Tanya, dkk, 2010, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.212.

⁴⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

terjadi di masyarakat.⁴¹ Pada penelitian ini menggambarkan tentang penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam perspektif keadilan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.⁴² Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Jakarta, 1981.
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 5) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

⁴¹ M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta :ar-Ruzz Media, hlm. 25.

⁴² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Op.Cit., hlm. 156.

- 6) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 7) SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran melalui media internet.⁴³

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non

⁴³ Ibid., hlm. 160.

matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang kecelakaan lalu lintas, tinjauan tentang *restorative justice*, tinjauan tentang kecelakaan lalu lintas menurut hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dianalisis mengenai penerapan *restorative justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam perspektif keadilan saat ini dan penerapan ideal *restorative justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam perspektif keadilan di masa mendatang.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Lalu Lintas

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia merupakan perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, perbuatan pidana, tindak pidana, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* atau delik. Para sarjana Indonesia membuat definisi yang berbeda-beda mengenai tindak pidana.

Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :⁴⁴

- (1) perbuatan (manusia)
- (2) yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- (3) bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan definisi *strafbaarfeit* yaitu sebagai suatu perilaku yang sifatnya bertentangan dengan hukum, serta ada suatu tindak pidana tanpa melanggar hukum.⁴⁵

⁴⁴ Moeljatno, 2008, *Azas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h.2.

⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, h. 1.

Adapun unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :⁴⁶

- a. Subjek tindak pidana
- b. Perbuatan dari tindak pidana
- c. Hubungan sebab akibat
- d. Sifat melanggar hukum
- e. Kesalahan pelaku tindak pidana :
 - 1) Kesengajaan
 - 2) *Culpa*

Menurut Lamintang, *strafbaarfeit* merupakan bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum dan akan terbukti bahwa yang dihukum itu bukan perbuatannya, melainkan pelaku perbuatannya atau manusia selaku *persoon*.⁴⁷ Satochid Kartanegara memberikan pengertian tindak pidana adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disengaja oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan itu.⁴⁸

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri unsur subjektif dan unsur objektif. Menurut Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 59-72.

⁴⁷ PAF Lamintang, 2000, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 172.

⁴⁸ Satochit Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 4

yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴⁹

Unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut :⁵⁰

1. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan terdiri atas 3 bentuk, yakni :

- a. Kesengajaan sebagai maksud
- b. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti
- c. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni tak berhati-hati dan dapat menduga akibat perbuatan itu.

2. Unsur objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- a. Perbuatan manusia, berupa :

- 1) *act*, yaitu perbuatan aktif atau perbuatan positif

⁴⁹ Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.10.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 9.

2) *omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

b. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain :

1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan

2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dan hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Menurut Satochit kartanegara sebagaimana dikutip Leden Marpung, unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia yaitu berupa suatu tindakan, suatu akibat, keadaan. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa kemampuan dapat dipertanggungjawabkan dan kesalahan.⁵¹

⁵¹ *Ibid.*,h. 10.

B. Tinjauan tentang Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :⁵²

- a. Berjalan bolak-balik, hilir mudik
- b. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
- c. Perhubungan antara sebuah tempat ke lain tempat.

Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Adapun yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Sedangkan jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Adapun pengertian jalan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarkie.⁵³

⁵² W.J.S. Poerwadarminta, 1988, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 556.

⁵³ Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : CV. Rajawali, h.1

Jadi yang dimaksud dengan lalu lintas di sini adalah lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan yang menjadi tugas pengawasan diserahkan pada polisi. Mengenai pengertian lalu lintas dirumuskan sebagai gerak pindah manusia atau barang dengan atau tanpa alat dari satu tempat dengan menggunakan jalan sebagai ruang gerak”.⁵⁴

Lalu Lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan :⁵⁵

- a. terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

2. Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

⁵⁴ *Diktat Kuliah Tentang Diskresi Kepolisian*, 2002, Jakarta : Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, h. 35.

⁵⁵ Hari Condro Wibowo, *Op.Cit*, h.60.

Berdasarkan ketentuan Pasal 229 UU LLAJ, kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi tiga, yaitu :

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Yang dimaksud dengan luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.
- c. Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban :
 - 1) jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut
 - 2) tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan
 - 3) kehilangan salah satu pancaindra
 - 4) menderita cacat berat atau lumpuh
 - 5) terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih
 - 6) gugur atau matinya kandungan seorang perempuan
 - 7) luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Di dalam UU No 22 Tahun 2009, sanksi pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas diatur secara khusus di dalam Pasal 310 dan Pasal 311.

Pasal 310:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 310 tersebut mengatur tentang kecelakaan lalu lintas dimana pelaku yang menyebabkan kejadian kecelakaan tersebut lalai dalam mengendarai kendaraan sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas terjadi. Sedangkan apabila pelaku yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas terjadi dengan sengaja menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas maka

pelaku disangkakan pasal 311 UU No 22 Tahun 2009. Adapun bunyi pasal 311 UU No 22 Tahun 2009 yaitu :⁵⁶

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

3. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Warpani, penyebab kecelakaan lalu lintas dapat dikelompokkan dalam empat faktor, yakni: manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Keempat faktor tersebut adalah dijabar sebagai berikut :⁵⁷

⁵⁶ Preliyanto, Op.Cit.

⁵⁷ P. Suwardjoko Warpani, 2002, Pengelolaan Lalu Lintas dan Agnkutan Jalan, Bandung : Penerbit ITB, h.108

a. Manusia

Manusia sebagai pemakai jalan yaitu sebagai pejalan kaki dan pengendara kendaraan. Interaksi antara faktor manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan sangat bergantung dari perilaku manusia sebagai pengguna jalan menjadi hal yang paling dominan. Hal ini ditentukan oleh beberapa indikator yang membentuk sikap dan perilakunya di jalan raya berupa :⁵⁸

(1) Mental

Mental dan perilaku manusia menjadi cerminan budaya berlalu lintas, dimana hal tersebut terbentuk secara berkesinambungan mulai kehidupan sehari-hari dalam keluarga, lingkungan, dan situasi lalu lintas dalam keseharian selalu terlihat oleh pengguna jalan sehingga membentuk kultur mentalitas berlalu lintas seseorang.

(2) Pengetahuan

Perbedaan tingkat pengetahuan dan atau pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antara pengguna jalan dengan aparat yang bertugas. Pengetahuan tentang karakteristik kendaraan juga berpengaruh terhadap situasi di jalan raya.

⁵⁸ Ibid.

(3) Ketrampilan

Ketrampilan berkendara turut mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dengan keterampilan mengemudi yang baik dapat menghindari kecelakaan lalu lintas. Pengendara pemula memiliki peluang tiga kali lebih besar dalam terlibat kecelakaan daripada pengendara yang telah mahir.

(4) Lengah

Lengah dikarenakan pengemudi melakukan hal atau kegiatan lain ketika mengemudi, sehingga perhatiannya tidak fokus ketika berkendara.

(5) Kelelahan

Kelelahan dapat mengurangi kemampuan pengemudi dalam mengantisipasi keadaan lalu lintas dan mengurangi konsentrasi dalam berkendara.

(6) Kecepatan tinggi

Perilaku pengendara sering kali membawa kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Faktor tersebutlah yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, karena terkadang memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi tanpa menghiraukan jarak kendaraan dengan depan ataupun samping.

b. Kendaraan

Kendaraan merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kondisi internal dari sepeda motor itu

sendiri juga merupakan hal yang wajib menjadi perhatian karena berperan penting untuk keselamatan bagi pengendara sepeda motor tersebut. Kondisi internal tersebut yaitu perawatan terhadap rem, ban, kaca spion, lampu utama, lampu sein, dan sebagainya.

C. Tinjauan tentang Restorative Justice

Restorative justice adalah gerakan baru di bidang viktimologi dan kriminologi. Mengakui bahwa kejahatan menyebabkan cedera pada orang-orang dan masyarakat, itu menegaskan bahwa perbaikan pengadilan mereka cedera dan bahwa para pihak diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Program *Restorative justice*, oleh karena itu, memungkinkan korban, pelaku dan anggota yang terkena dampak dari masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam menanggapi kejahatan. Mereka menjadi sentral dalam proses peradilan pidana, dengan profesional pemerintah dan hukum yang berfungsi sebagai fasilitator dari sistem yang bertujuan pelaku akuntabilitas, reparasi kepada korban dan partisipasi penuh oleh korban, pelaku dan masyarakat. *Restorative justice* didasarkan pada suatu pemahaman yang logis terhadap kesalahan. Meskipun akan dinyatakan secara berbeda dalam budaya yang berbeda, pendekatan ini mungkin umum bagi sebagian besar masyarakat tradisional.

Menurut prinsip-prinsip dasar, sebuah “hasil restoratif” adalah kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari suatu proses restoratif. Perjanjian tersebut mungkin termasuk rujukan ke program-program seperti reparasi, restitusi, dan masyarakat jasa, “ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu

dan kolektif dan tanggung jawab berbagai pihak dan mencapai reintegrasi korban dan pelaku”. Hal ini juga dapat dikombinasikan dengan langkah-langkah lain dalam kasus yang melibatkan pelanggaran serius.

Restorative justice, yang diwujudkan dalam bentuk program, harus memiliki karakteristik sebagai berikut :⁵⁹

- 1) Sebuah respon fleksibel untuk keadaan kejahatan, pelaku dan korban, yang memungkinkan setiap kasus harus dipertimbangkan secara individual;
- 2) Tanggapan terhadap kejahatan yang menghormati martabat dan kesetaraan setiap orang, membangun pemahaman dan mempromosikan harmoni sosial melalui penyembuhan korban, pelaku dan masyarakat;
- 3) Sebuah alternatif dalam banyak kasus ke sistem peradilan pidana formal dan dampaknya stigmatisasi pada pelanggar;
- 4) Sebuah pendekatan yang dapat digunakan dalam hubungannya dengan proses peradilan pidana tradisional dan sanksi;
- 5) Sebuah pendekatan yang menggabungkan memecahkan dan mengatasi penyebab yang mendasari konflik masalah;
- 6) Sebuah pendekatan yang membahas kerugian dan kebutuhan korban;
- 7) Sebuah pendekatan yang mendorong pelaku untuk mendapatkan wawasan tentang penyebab dan dampak perilakunya dan mengambil tanggung jawab dengan cara yang bermakna;

⁵⁹ UNODC, *Op.cit*, h. 7

- 8) Sebuah pendekatan yang fleksibel dan variabel yang dapat disesuaikan dengan keadaan, tradisi hukum, prinsip-prinsip dan filosofi yang mendasar pada sistem peradilan pidana nasional yang telah ditetapkan;
- 9) Sebuah pendekatan yang cocok untuk berurusan dengan berbagai macam pelanggaran dan pelaku, termasuk banyak pelanggaran yang sangat serius;
- 10) Tanggapan terhadap kejahatan yang sangat cocok untuk situasi di mana pelaku remaja yang terlibat dan di mana merupakan tujuan penting dari intervensi ini adalah untuk mengajarkan para pelanggar beberapa nilai-nilai dan keterampilan baru;
- 11) Sebuah respon yang mengakui peran masyarakat sebagai tempat utama mencegah dan menanggapi kejahatan dan gangguan sosial.

D. Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Islam

Nilai lebih dari keadilan restorative adalah kejahatan dipandang sebagai bagian dari tindakan sosial atau pelanggaran terhadap individu, tidak hanya sebagai pelanggaran pidana terhadap negara. Keadilan restoratif menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan para pihak. Keadilan restorative menekankan pada kebutuhan untuk mengenal dampak dari ketidakadilan sosial dalam cara-cara sederhana, dari pada memberikan pelaku keadilan formal sedangkan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Jika melihat pada ulasan sebelumnya, akan ditemukan beberapa point penting yang menjadi mindide dari keadilan restoratif. Keadilan restoratif secara aktif ikut melibatkan korban dan keluarga dalam penyelesaian kasus pidana. Dalam kontekshukum

pidana Islam, keterlibatan korban tindak pidana (pengakuan hak korban) dengan tegas terakomodir dalam diyat. 17 Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 178-179 :

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدِ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عَفَىٰ لَمْ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَنْبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأُولَىٰ
الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa (QS. Al-Baqarah : 178-179)

Para ulama secara tegas menyebutkan bahwa hak dalam pidana Islam terbagi atas hak Allah dan hak manusia. Abdul Qadir Awdah menjelaskan bahwa terkadang ada dua hak dalam satu tindak pidana. Terdapat perbuatan yang menyentuh hak-hak individu, namun hak masyarakat lebih dominan di dalamnya seperti: qazaf. Terdapat juga perbuatan lain yang menyentuh hak masyarakat, tetapi hak individu lebih besar dibandingkan hak masyarakat

seperti: pembunuhan.⁶⁰ Meskipun Awdah kemudian menegaskan kembali bahwa setiap perbuatan yang menyentuh hak manusia pada dasarnya juga mengandung hak Allah didalamnya (hak masyarakat).

Awdah menegaskan bahwa hak individu dalam hukum pidana tidak serta merta menjadi hak individu secara murni. Batalnya hukuman qisas dalam pembunuhan sengaja dan diyat dalam pembunuhan tersalah mengakibatkan diperbolehkan untuk menggantinya dengan ta'zir. Sehingga, pasca pemaafan yang diberikan oleh korban/keluarga, penguasa dapat menjatuhkan hukuman ta'zir kepada pelaku dengan memperhatikan kondisi pelaku.

Pemahaman tersebut di atas, menunjukkan bahwa Islam lebih dahulu memahami konsep *victim oriented* jauh sebelum para ahli hukum pidana Barat mencetuskan keadilan restoratif. Islam tidak hanya memaknai tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap negara dan *offender oriented*, melainkan Islam melihat dari tataran yang lebih kompleks. Pidana dipahami juga sebagai pelanggaran terhadap kepentingan individu atau *victim oriented*. Bahkan pernyataan yang kemudian dipertegas oleh Awdah sejalan dengan pemahaman keadilan restoratif.

Pada pengaturan hukum pidana modern terhadap korban kejahatan dikenal dua model, yaitu model hak-hak prosedural dan model pelayanan. Sepintas model hak-hak prosedural dalam hukum pidana modern akan terlihat sejalan dengan qisas-diyat. Asumsi ini disimpulkan berdasarkan pemahaman

⁶⁰ Abdul Qadir Awdah, 2007, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II*, alih bahasa Tim Tsalisah, Karisma Ilmu, Bogor, hlm. 204.

model hak prosedural yang memberikan peran aktif korban dalam jalannya proses peradilan. Model ini melihat korban sebagai subjek yang harus diberikan hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan kepentingannya. Lain halnya dengan model pelayanan, penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum, seperti pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana restituf. Dalam pandangan Muladi dan Barda Nawawi Arief, keduanya lebih cenderung memilih model pelayanan sebagai model yang ideal. Hal tersebut didasari pada pertimbangan akan resiko penggunaan model hak prosedural bagi sistem pidana secara keseluruhan, khususnya pada peluang timbulnya konflik antara kepentingan individu dan kepentingan umum.⁶¹

Penerapan kebijakan non penal dalam Islam, telah lama diterapkan pada jarimah qisas-diyat (tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan), yang mana dalam hukum pidana Indonesia dikategorikan sebagai pidana berat yang tidak bisa dilakukan upaya damai. As-Sayid Sabiq berpendapat, bahwa ketentuan Al-Baqarah ayat 178-179 yang berkaitan dengan hukum qisas-diyat mengandung beberapa pemikiran yaitu :⁶²

1. Qishas merupakan bentuk koreksi hukum jahiliyah yang diskriminatif.
2. Hukum alternatif, yaitu qisas, diyat atau pemaafan.
3. Adanya keringanan dan kemudahan dari Allah tentang penerapan hukum

⁶¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 79

⁶² Sayyid Sabiq, 1995, *Fikih Sunnah*, Jilid 10, alih bahasa H. A. Ali, cet ke-7, Al Ma'arif, Bandung, hlm. 26-29

qishas.

4. Adanya sistem rekonsiliasi antara para pihak yang bersangkutan (korban atau wali dan pelaku).
5. Qishas menjamin keterlangsungan hidup manusia dengan aman. Qishas juga menjadi pencegah agar orang lain takut melakukan tindak pidana pembunuhan mengingat hukumannya yang berat.

Merujuk pada pendapat tersebut, jelas menunjukkan diyat sebagai hukum alternatif, adanya proses pemaafan, proses perdamaian dan upaya rekonsiliasi antar para pihak. Hal tersebut sejalan dengan ide pokok keadilan restoratif. Perdamaian dalam Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan. Sebagaimana diungkapkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, berdasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Hujuraat ayat 9 :



وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَقَّ نَفْسِهَا إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al- Hujuraat : 9)

Keadilan restoratif mewujudkan keadilan bagi para pihak, tidak hanya mewujudkan legaljustice, tetapi juga mempertimbangkan socialjustice, individual justice dan juga moraljustice. Keadilan yang banyak diterapkan oleh aparat penegak hukum hanya sebatas legal justice. Ini terbukti dengan banyaknya proses penyelesaian kasus pidana di masyarakat yang justru mencedera rasa keadilan dimasyarakat. Saat penegakan hukum pidana diterapkan berdasarkan atas apa yang ditetapkan oleh KUHP atau undang-undang lainnya. Namun yang tidak disadari adalah kecerdasan aparat penegak hukum dalam melihat mana kasus yang dapat diteruskan dan yang tidak. Itulah alasan mengapa diberikannya wewenang seperti diskresi maupun hak oportunitas. Dalam doktrin Islam, sebagaimana ditegaskan oleh Marcel A. Boisard: keadilan merupakan pusat gerak dari nilai-nilai moral yang pokok. Maka keadilan dalam Islam merupakan salah satu prinsip pokok yang sangat penting. Keadilan dalam Islam mencakup keadilan individu (al-adalah al-fardiyyah) dan keadilan sosial (al-adalah al-ijtima'iyah). Keadilan dalam hukum Islam selalu mempertimbangkan moralitas, sosial dan individualitas, bukan hanya sebatas penerapan legal justice.⁶³

⁶³ Muhammad Tahir Azhari, 2010, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang PrinsipPrinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, cet. ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 121.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Dalam Perspektif Keadilan Saat Ini

Penegakan hukum di Indonesia, tidak akan bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengacu pada pelaksanaan hukum formil. Selain identik dengan hukum formil, penegakan juga harus didasarkan atas peraturan yang dibuatnya. Berkenaan dengan pembuatan peraturan tersebut, ada satu aliran dan satu teori, yaitu Aliran Utilitarianisme dengan tokohnya Jeremy Bentham, yang pada dasarnya menyatakan bahwa setiap peraturan yang dibuat harus mempunyai nilai guna untuk masyarakat.⁶⁴

Penegakan hukum Indonesia menurut Bagir Manan bisa dikatakan “*communis opinio doctorum*”, yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, diperkenankanlah sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu *Restorative Justice System*, dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-kultural dan bukan pendekatan normatif.⁶⁵

⁶⁴ Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Al'Adl*, Volume X Nomor 2, Juli 2018, hlm. 176

⁶⁵ Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 4.

Oleh karenanya diperkenankan konsep penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice*.

Restorative justice merupakan konsep yang mengalami perkembangan pesat dan berperan penting dalam reformasi hukum di berbagai negara. Salah satunya karena konsep *restorative justice* telah lama mengakar kuat, dalam berbagai nama dan istilah, di dalam filosofi penyelesaian sengketa yang berkembang di masyarakat.⁶⁶ *Restorative justice* sebagai bentuk tindakan yang konstruktif, kreatif, ditentukan secara mandiri dengan adanya pendampingan serta membuka peluang keterlibatan kelompok.⁶⁷

Upaya restoratif adalah sebagai bentuk sistem peradilan pidana yang fokus pada upaya untuk memulihkan atau merestorasi efek merugikan dari suatu tindakan seseorang dan secara aktif melibatkan semua pihak dalam proses peradilan. *Restorative justice* adalah peluang yang ditujukan untuk pelaku dan korban memulihkan hubungannya, yang mana terdapat kesempatan bagi pelaku untuk menemukan cara dalam memperbaiki kerusakan yang dilakukannya terhadap kepentingan korban.⁶⁸

Prinsip *restorative justice* secara normatif telah dikenal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang telah memuat pertama

⁶⁶ Daniel W. van Ness, 2015, *An Overview of Restorative Justice Around the World*, makalah disampaikan pada the Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Bangkok, 18-25 April 2005, hlm. 2.

⁶⁷ Shadd Maruna, The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert Eglash, *Restorative Justice: An International Journal* 2, 2014, hlm. 9

⁶⁸ Theo Gavrielides, 2007, *Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy*, Criminal Justice Press, Helsinki, hlm. 23-24.

kali istilah *restorative justice* yang dalam UU SPPA disebut sebagai keadilan restoratif. UU SPPA mendefinisikan *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan mendorong pembalasan.⁶⁹

Penerapan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Sistem *restorative justice* memiliki makna keadilan yang merestorasi.⁷⁰

Penerapan *restorative justice* sebagai perubahan mendasar bagi orientasi pemidanaan di Indonesia masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Pada perkembangannya, beberapa institusi penegak hukum mulai berinisiatif menyusun aturan tentang pelaksanaan *restorative justice*. Pada tingkat kepolisian, dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menjelaskan tentang penerapan *restorative justice* dalam tahap

⁶⁹ Jane aileen Tedjaseputra et all, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, hlm. 38.

⁷⁰ Ni Putu Hendra Pratama, Si Ngurah Ardhy, Keadilan Restorative Terkait Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 9 Nomor 2, Agustus 2023, hlm.158.

penyidikan, yang selanjutnya diterbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada tingkat penuntutan, Kejaksaan penerapan *restorative justice* didasarkan pada Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sedangkan pada tingkat pengadilan diatur dalam SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum.

Eksistensi penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* atau mediasi penal merupakan dimensi baru. Dikaji dari dimensi praktik maka *restorative justice* akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Apakah semua perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan dimuka pengadilan, ataukah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui *restorative justice*. Pada polarisasi dan mekanisme *restorative justice*, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.

Salah satu perkara pidana yang diselesaikan melalui *restorative justice* adalah kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diharapkan yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor pada satu ruas jalan dan mengakibatkan kerugian material bahkan sampai dapat

menelan korban jiwa. Kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 310 UU LLAJ yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Selain itu, kecelakaan lalu lintas juga diatur dalam Pasal 311 UU LLAJ yang sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling

lama 12 (duabelas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Berdasarkan rumusan kedua pasal tersebut diatas dapat diketahui, bahwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia karena kelalaian diatur dalam Pasal 310 ayat (4) dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00. Sedangkan kecelakaan lalu lintas dalam keadaan yang membahayakan yang mengakibatkan korban meninggal dunia diatur dalam Pasal 311 ayat (5) dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00.

Situasi kecelakaan yang dapat dikenakan Pasal 311 adalah apabila pengemudi kendaraan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, misalnya berkendara melebihi batas kecepatan yang dibolehkan, tidak memperhatikan rambu lalu lintas pindah jalur/ berbelok/ berbalik arah atau berkendara dalam keadaan mabuk atau pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang. Sedangkan Pasal 310 dimaksudkan bagi pelaku yang karena kelalaian, seperti sudah berhati-hati tetapi rem blong.

Pada saat ini dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas banyak yang diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, termasuk kecelakaan lalu lintas yang korbannya meninggal dunia. Penerapan *restorative justice* pada masing-masing lembaga dalam sistem peradilan pidana tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Penerapan *restorative justice* pada tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia pada tahap penyelidikan dan penyidikan di lembaga kepolisian

Pada tingkat penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, dasar hukum dilaksanakan *restorative justice* adalah Perpol Nomor 8 Tahun 2021, tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* terdiri dari syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil penerapan *restorative justice* pada tindak pidana menurut ketentuan Pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan;
- f. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Syarat formil menurut Pasal 6 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, yang dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa :
 - 1) mengembalikan barang;
 - 2) mengganti kerugian;
 - 3) menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 - 4) mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.
- c. Pemenuhan hak korban dan tanggungjawab pelaku dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.

Pada kecelakaan lalu lintas, persyaratan khusus penerapan restorative justice adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 yaitu :

- a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dalam keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
- b. Kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan *restorative justice* akan disertai dengan penghentian penyelidikan ataupun penghentian penyidikan. Hal ini diatur dalam Pasal 15 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa

Penghentian penyelidikan atau penyidikan tindak pidana dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada :

- a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri;
- b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau
- c. Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Adapun Surat permohonan penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait. Surat permohonan dilengkapi dengan dengan dokumen berupa surat pernyataan perdamaian; dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) Perpol Nomor 8 Tahun 2021, berdasarkan surat permohonan penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice*, penyidik pada kegiatan penyelidikan melakukan :

- a. penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3)
- b. klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
- c. pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf terpenuhi;
- d. penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
- e. penerbitan surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan dengan alasan demi hukum;

- f. pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif Penghentian Penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara; dan
- g. memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.

Berdasarkan surat permohonan penyelesaian perkara melalui *restorative justice*, penyidik pada kegiatan penyidikan melakukan :

- a. pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara;
- b. klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
- c. pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
- d. penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
- e. penerbitan surat perintah penghentian penyidikan dan surat ketetapan penghentian Penyidikan dengan alasan demi hukum;
- f. pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif penghentian Penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara;
- g. pengiriman surat pemberitahuan penghentian Penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian Penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai Penyidikan kepada jaksa penuntut umum; dan
- h. memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.

Apabila dalam penyidikan telah dilakukan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti), maka sesuai Pasal 18

Perpol Nomor 8 Tahun 2021, dalam melaksanakan penghentian penyelidikan atau penyidikan berdasarkan keadilan restoratif, penyelidik atau penyidik segera :

- a. mengembalikan barang/benda sitaan kepada yang paling berhak, setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, bila terdapat penyitaan terhadap barang/benda yang terkait Tindak Pidana;
- b. membebaskan pelaku/tersangka setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, bila pelaku/tersangka ditangkap/ditahan.

Pengawasan terhadap penyelesaian penghentian penyelidikan atau penyidikan berdasarkan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana oleh penyelidik atau penyidik dilaksanakan melalui gelar perkara khusus. Pengawasan dilakukan (Pasal 20 Perpol Nomor 8 Tahun 2021) :

- a. Biro Pengawasan Penyidikan Badan Reserse Kriminal Polri, pada tingkat Markas Besar Polri;
- b. Bagian Pengawasan Penyidikan, pada tingkat Kepolisian Daerah; dan
- c. Kasat Reskrim pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Berdasarkan paparan pengaturan *restorative justice* dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dapat dipahami, bahwa tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Penerapan *restorative justice* yang dibolehkan untuk kecelakaan lalu lintas dengan kendaraan yang membahayakan dan kerugian materi atau korban luka ringan. Selain itu juga

kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena kelalaian yang mengakibatkan adanya korban manusia dan harta benda, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perpol Nomor 8 Tahun 2021.

Menurut penulis, pada rumusan Pasal 10 huruf a Perpol Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penerapan *restorative justice* dapat diterapkan dalam kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudi kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan, sedangkan pada Pasal 10 huruf b Perpol Nomor 8 Tahun 2021 menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Pada Pasal 10 huruf b Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tersebut tidak disebutkan dengan jelas apakah korban luka ringan, luka berat atau meninggal dunia serta tidak dijelaskan besaran nilai kerugian materiil. Tidak adanya kejelasan rumusan dalam pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa korban bisa mengalami luka ringan, luka sedang, luka berat bahkan meninggal dunia. Atas dasar inilah, kemudian pihak kepolisian menyelesaikan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia melalui *restoratif justice*. Namun dengan tetap terpenuhi syarat materiil dan syarat formil dan sebagaimana dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 yaitu adanya perdamaian dari kedua belah pihak dalam hal ini pihak pelaku dan pihak keluarga korban, pemenuhan hak korban dan tanggungjawab pelaku berupa penggantian biaya kerugian

dan kerusakan serta uang santunan dari pelaku ke pihak keluarga korban. Pemenuhan hak korban dan tanggungjawab pelaku dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.

Penerapan *restorative justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia dapat dilakukan pada lingkup penyelidikan maupun penyidikan. Beberapa kasus yang terjadi, apabila korban meninggal dunia pihak kepolisian akan memberikan waktu bagi pihak keluarga korban dan pihak pelaku untuk melakukan mediasi. Apabila mediasi telah berhasil, maka pihak pelaku akan mengajukan permohonan penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice*. Dalam hal ini pihak kepolisian bisa dikatakan bersikap pasif, dimana pihak kepolisian menunggu hasil mediasi dari pihak keluarga korban dengan pelaku dan pengajuan penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice*. Apabila mediasi berhasil dan sudah ada kesepakatan antara pihak keluarga korban dengan pelaku maka penyelidikan dihentikan.

Berdasarkan ketentuan dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 di atas, pihak kepolisian telah menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia melalui pendekatan *restorative justice* baik di tingkat penyelidikan maupun penyidikan. Sebagai contoh kasus di Polres Blora dalam penelitian Minal Sobirin, dimana telah terjadi kecelakaan lalulintas antara Kbm Truck Nopol H-8032-AA,Warna Hijau dengan Spm Honda Vario Nopol S-2352-IK,Warna Silver. Lokasi titik

tabrak atau key point Spm Honda Vario Nopol S-2352-IK,Warna Silver dengan Kbm Truck Nopol H-8032-AA,Warna Hijau berada di jalan sebelah kiri kalau di lihat dari arah timur menuju barat. Terjadi benturan pada saat itu adalah bagian depan Spm Honda Vario Nopol S-2352-IK,Warna Silver dengan bagian belakang Kbm Truck Nopol H-8032-AA,Warna Hijau yang terlibat kecelakaan lalulintas pada saat itu. Setelah terjadi benturan Spm Honda Vario Nopol S-2352-IK,Warna Silver terguling ke badan jalan sebelah kiri sedangkan Pembonceng terguling ke badan jalan sebelah kanan dan Kbm Truck Nopol H-8032-AA,Warna Hijau normal diatas roda jalan sebelah kanan kalau dilihat dari arah timur menuju barat. Pada saat terlibat kecelakaan lalulintas Pengendara Spm Honda Vario Nopol S-2352-IK,Warna Silver saat itu sedang berboncengan sedangkan Kbm Truck Nopol H-8032-AA,Warna Hijau Sendirian. Akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut Pengendara Spm Honda Vario Nopol S-2352-IK,Warna Hitam Tidak mengalami luka sedangkan Pembonceng Spm Honda Vario Nopol S-2352-IK,Warna Hitam mengalami luka robek kepala atas, keluar darah dari telinga dan hidung, babras pada tangan kanan dan kiri, tidak sadar/ meninggal dunia (MD) Sedangkan Pengemudi Kbm Truck Nopol H-3032-AA, Warna Hijau tidak mengalami luka. Alat keselamatan yang digunakan oleh Pengendara Spm Honda Vario Nopol S-2352-IK,Warna Hitam dan Pembonceng Spm Honda Vario Nopol S-2352-IK, tidak menggunakan helm dan Lampu depan menyala sedangkan Pengemudi Kbm Truck Nopol H-3032-AA, warna hijau saat itu menggunakan Sabuk

pengaman saat terlibat kecelakaan lalulintas. Pada saat terlibat kecelakaan lalulintas pada saat itu Pengendara Spm Honda Vario Nopol S-2352-IK,Warna Hitam memiliki SIM yang Sah dan Kbm Truck Nopol H-3032-AA, Warna Hijau memiliki SIM BII Umum yang Sah. Penyebab terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut adalah kurang hati-hati dan lainnya Pengendara Spm Honda Vario Nopol S-2352-IK,Warna Hitam Kurangantisipasi dan jaga jarak terhadap kendaraan yang berada di depannya dan (searah). Pada saat Pengendara Spm Honda Vario Nopol S-2352-IK,Warna Hitam dengan Pengemudi Kbm Truck Nopol H-3032-AA, Warna Hijau tidak ada yang membunyikan klakson atau menghindar. Terhadap tersangka disangkakan dengan Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 106 ayat (1) UURI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia serta kerusakan barang atau kendaraan sebagai mana di maksud dalam pasal 310 ayat (4), di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (tahun) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 12.000.000”.⁷¹

Pada perkara tersebut tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan, karena pihak pelaku dan pihak keluarga korban telah ada kesepakatan untuk menyelesaikan perkara melalui *restoratif justice*. Dalam hal ini pelaku telah

⁷¹ Minal Sobirin, 2022, Peran Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Satlantas Polres Blora, *Tesis*, Magister Hukum Unissula, Semarang, hlm. 80.

memberikan uang santunan dan biaya penggantian kerusakan kendaraan bermotor kepada pihak keluarga korban sebagai wujud pemenuhan hak korban dan tanggungjawab pelaku tindak pidana. Atas dasar permohonan penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* dan surat perdamaian antara pihak pelaku dengan keluarga korban, maka penyidikan dihentikan dengan alasan perkara diselesaikan melalui *restorative justice*.

2. Penerapan *restorative justice* pada tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia pada tahap penuntutan di Kejaksaan

Dasar hukum penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia melalui *restorative justice* pada tingkat penuntutan adalah Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Perja Nomor 15 Tahun 2020, yang dimaksud dengan *restorative justice* (keadilan restoratif) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menurut ketentuan Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. penghindaran stigma negatif;

- c. penghindaran pembalasan;
- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. latar belakang terjadinya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan;
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. *cost and benefit* penanganan perkara;
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Pasal 5 ayat (1) Perja Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan bahwa perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut :

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang, maka ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) huruf c dapat dikecualikan. Demikian halnya terhadap tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian, maka ketentuan Pasal 5 huruf b dan c dapat dikecualikan.. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain memenuhi syarat dan ketentuan di atas, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut (Pasal 5 ayat (6)) :

- a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 - 1) mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 - 2) mengganti kerugian korban;
 - 3) mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 - 4) memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka;
- c. Masyarakat merespon positif.

Dalam hal disepakati korban dan tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.

Penyelesaian perkara melalui restorative justice harus ada upaya perdamaian antara pihak pelaku dengan pihak korban. Menurut Pasal 7 Perja 15 Tahun 2020, Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Upaya perdamaian dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

Selanjutnya pada Pasal 8 Perja Nomor 15 Tahun 2020 disebutkan bahwa untuk keperluan upaya perdamaian, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan, dan apabila dirasa perlu, maka upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga korban/tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban korban dan tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian. Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian. Setelah upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, sedangkan dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan

masyarakat, laporan juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang. Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh korban dan/atau tersangka maka Penuntut Umum menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara, membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya dan selanjutnya melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Proses perdamaian antara pihak pelaku dan pihak korban diatur dalam Pasa 19 Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Dalam proses perdamaian, Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator. Dalam hal ini, Penuntut Umum tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, korban, maupun tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung. Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri. Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Pasal 10 Perja Nomor 15 Tahun 2020 menyebutkan bahwa dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum, berupa :

- a. sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau
- b. sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.

Kesepakatan perdamaian ditandatangani oleh korban, tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum. Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan, sedangkan apabila kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban, maka Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara, membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan. Pertimbangan juga berlaku dalam hal pemenuhan

kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari tersangka (Pasal 11 Perja Nomor 15 Tahun 2020). Pertimbangan tersebut berupa :

- a. pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat;
- b. keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana; dan/atau
- c. pengajuan tuntutan pidana dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dengan tetap memperhatikan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Perja Nomor 15 Tahun 2020, dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat, selanjutnya, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Permintaan persetujuan disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai. Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima. Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan, Kepala Kejaksaan Tinggi meminta persetujuan kepada Jaksa Agung. Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan

Restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima dengan memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum. Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Pasal 13 menyebutkan, bahwa dalam upaya perdamaian atau proses perdamaian terdapat tekanan, paksaan, dan intimidasi dari korban, tersangka, dan/atau pihak lain, Penuntut Umum menghentikan upaya perdamaian atau proses perdamaian. Penghentian upaya perdamaian atau proses perdamaian dilakukan penuntut umum dengan cara menuangkan tidak tercapai upaya perdamaian atau proses perdamaian dalam berita acara; membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Dalam hal kesepakatan perdamaian dibuat pada tahap penyidikan dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan memenuhi syarat dan tata cara perdamaian sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut dapat diketahui dengan jelas bagaimana proses penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice*. Pada penerapan *restorative justice* lebih menitikberatkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dengan tidak melanjutkan perkara ke proses peradilan.

Perja Nomor 15 Tahun 2020 juga memuat mengenai pembatasan pelaksanaan keadilan restoratif sehingga tidak hanya diartikan sebagai sebatas sebuah kesepakatan perdamaian, karena jika demikian proses yang berjalan justru akan terjebak pada sebatas menjalankan fungsi secara prosedur saja sehingga kebenaran (khususnya kebenaran materil) dan keadilan tidak dapat tercapai.⁷²

Perja No 15 Tahun 2020 juga dianggap sebagai substansi hukum (*legal substance*) yang diformulasikan untuk mengeliminasi paham positivisme dengan lebih mengedepankan hukum progresif yaitu keadilan restoratif (*restorative justice*). Keberadaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan *restorative justice* menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution*, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan

⁷² Adam Prima Mahendra, Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif, *Jurnal Jurist-Diction*, Volume 3 Nomor 4, 2020, hlm. 1153–1178.

pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana. Sistem peradilan pidana ini dimaksudkan adalah mengurangi residivisme dan kejahatan dalam jangka pendek. Sedangkan untuk jangka panjang, sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih baik di masa depan. Jika tujuan tersebut tidak dapat terwujud maka ada ketidakwajaran dalam sistem peradilan yang sudah dijalankan.⁷³

Berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020, *restorative justice* dapat diterapkan pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang merupakan persyaratan untuk penerapan *restorative justice*. Namun pada Pasal 5 ayat (4) disebutkan bahwa terhadap tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian, maka terdapat pengecualian pada syarat Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c, yang mengatur tentang batas ancaman pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun dan nilai kerugian maksimal Rp 2.500.000,- Dengan adanya pengecualian tersebut, maka menurut penulis, tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia dapat diterapkan *restorative justice*. Hal ini karena kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana karena kelalaian (sebagaimana diatur dalam Pasal 310 UU LAAJ).

Penerapan *restorative justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia pernah diterapkan di

⁷³ Andri Kristanto, Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Lex Renaissance*, Nomor 1 Volume 7, Januari 2022, hlm. 187.

Kejaksaan Negeri Lombok Tengah. Kronologi kecelakaan adalah pada tanggal 10 Agustus 2023, tersangka MR yang datang dari arah utara atau Perempatan Lampu Merah Desa Puyung menuju kearah selatan atau kearah Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah menabrak kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban LD yang berboncengan dengan Korban ID yang datang dari arah Selatan menuju ke arah utara. Korban LD mengalami Luka robek dan fraktur terbuka di beberapa bagian tubuh yang akhirnya dinyatakan meninggal dunia, sementara korban ID mengalami pendarahan dan patah tulang pada beberapa bagian tubuh. Tersangka MR disangka Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada perkara tersebut, tersangka beserta keluarga memberikan uang duka/santunan serta biaya perawatan pada saat korban dirawat.

Pada tanggal 6 November 2023 di Kantor Kejaksaan Negeri Lombok Tengah pada saat penyerahan Tahap 2 dari penyidik, selanjutnya dilakukan upaya perdamaian antara tersangka dan korban yang di hadiri oleh keluarga korban, keluarga tersangka, tokoh masyarakat yaitu Kepala Desa Sukarara dan Kepala Desa Batutulis, Kasi Pidum dan Penuntut Umum. Kesepakatan perdamaian yang telah disepakati oleh tersangka dan korban dengan syarat pihak tersangka memberikan santunan sebesar Rp. 50.000.000,00 dan bantuan beras sebanyak 25 kg untuk acara sambung duka keluarga korban. Pada tanggal 16 November 2023 Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah melaksanakan pemaparan perkara permohonan

Restorative Justice secara virtual, dihadapan Dir Oharda Jampidum Kejaksaan RI, Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi NTB didampingi Asisten Bidang Tindak Pidana Umum, dan Para Kasi pada Bidang Tindak Pidana Umum Kejati NTB. Hasil dari pemaparan, Penghentian Penuntutan Perkara berdasarkan *restorative justice* atas nama tersangka MK disetujui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan RI.⁷⁴

Kasus lainnya adalah yang terjadi di Kejaksaan Negeri Jembrana Bali, yaitu kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada 12 September 2022 dengan tersangak AB yang mengemudikan truk yang melintas di Jalan Raya Jurusan Denpasar-Gilimanuk Km 71-72, karena kelalaiannya telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dimana bagian perisai pengaman kolong kiri kendaraan truk mengenai sepeda motor yang dikendarai SD yang sedang membonceng ZA. Sepeda motor yang dikendarainya terjatuh lalu menyebabkan Zena Azzahra meninggal dunia di tempat kejadian. Pada hari Selasa 1 Nopember 2022, difasilitasi Jaksa pada Kejari Jembrana, telah tercapai kesepakatan perdamaian antara keluarga korban dengan tersangka. Tersangka meminta maaf kepada keluarga korban atas kelalaiannya sehingga mengakibatkan dan pihak keluarga korban menyampaikan telah memaafkan tersangka dan meminta agar permasalahan hukum tidak dilanjutkan ke proses persidangan (perdamaian tanpa syarat).

⁷⁴ Restorative Justice Kecelakaan Berujung Maut antara Mobil dan Motor Keluarga Korban Maafkan Tersangka, <https://kejati-ntb.kejaksaan.go.id>., diakses 25 Mei 2024.

Perwakilan masyarakat, Kepala Dusun Pulukan, merespon positif proses perdamaian dan berharap proses tidak perlu ke pengadilan serta menyampaikan agar keluarga korban dapat memaafkan tersangka supaya agar tidak ada dendam.

Perdamaian yang tercapai antara pihak keluarga korban dan tersangka dipaparkan secara daring oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana, didampingi Kasi Pidum dan Jaksa Fasilitator dihadapan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang diwakili oleh Direktur Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda pada Jampidum, Rabu, 9 Nopember 2022. Turut hadir secara daring, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali didampingi Asisten Bidang Tindak Pidana Umum dan Para Kasi pada Bidang Tindak Pidana Umum serta Kasi Penkum. Hasil dari pemaparan, Penghentian Penuntutan perkara berdasarkan *restorative justice* atas nama tersangka Angga Budiman Ariessandy disetujui oleh Jampidum Kejaksaan RI.⁷⁵

3. Penerapan *restorative justice* pada tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di pengadilan

Penerapan *restorative justice* di pengadilan negeri berdasarkan SK Direktr Jenderal (Dirjen) Badan Peradilan Umum (Badilum) No.1691/DJU/DK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020. Mengingat substansinya menyangkut teknis beracara, pengaturannya akan ditingkatkan melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada

⁷⁵ <https://www.kejati-bali.go.id>, diakses 25 Mei 2024

Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2024 disebutkan bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk :

- a. memulihkan korban tindak pidana;
- b. memulihkan hubungan antara terdakwa, korban, dan/atau masyarakat;
- c. menganjurkan pertanggungjawaban terdakwa;
- d. menghindarkan setiap orang, khususnya anak, dari perampasan kemerdekaan.

Menurut Pasal 6 Perma Nomor 1 Tahun 2024, hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini :

- a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- b. tindak pidana merupakan delik aduan;
- c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil;
- e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif dalam hal :

- a. korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;
- b. terdapat relasi kuasa;
- c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penerapan *restorative justice* dalam persidangan di Pengadilan diatur dalam Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa pada hari sidang pertama, setelah kuasa Penuntut Umum atau Penuntut Umum membacakan berita acara pemeriksaan atau catatan dakwaan atau surat dakwaan dan terdakwa menyatakan mengerti berita acara pemeriksaan atau catatan dakwaan atau isi dakwaan Penuntut Umum, Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membenarkan atau tidak membenarkan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pernyataan Terdakwa yang membenarkan seluruh perbuatan yang didakwakan disertai juga dengan tidak diajukannya keberatan oleh Terdakwa maka proses persidangan dapat langsung dilanjutkan disertai dengan mekanisme Keadilan Restoratif. Dalam hal Terdakwa tidak membenarkan perbuatan yang didakwakan, membenarkan hanya sebagian, dan/atau mengajukan keberatan atas dakwaan yang diajukan, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan hukum acara.

Pada Pasal 8 Perma Nomor 1 Tahun 2024 disebutkan, bahwa hakim menanyakan kepada Penuntut Umum perihal kehadiran Korban dalam persidangan. Dalam hal Korban hadir dalam persidangan, Hakim memulai

pemeriksaan keterangan Korban dengan terlebih dahulu menanyakan kepada Korban perihal :

- a. kronologis tindak pidana yang dialami oleh Korban;
- b. kerugian yang timbul dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana;
- c. ada atau tidak perdamaian antara Terdakwa dan Korban sebelum persidangan;
- d. pelaksanaan kesepakatan atau perjanjian yang timbul dari perdamaian tersebut, dalam hal telah ada perdamaian.

Apabila Korban tidak hadir di persidangan, hakim menunda persidangan paling lama 7 (tujuh) hari dan memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Korban serta alat bukti lain pada persidangan berikutnya. Dalam hal Korban meninggal dunia, kepentingan Korban dalam persidangan diwakili oleh ahli waris Korban.

Dalam hal Korban menerangkan dalam persidangan telah terjadi perdamaian sebelum persidangan, hakim berwenang memeriksa kesepakatan yang telah dibuat antara Terdakwa dan Korban. Dalam hal telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Korban atau ahli warisnya sebelum persidangan dan seluruh kesepakatan sudah dilaksanakan, Hakim dapat menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan dan melanjutkan proses pemeriksaan (Pasal 9 Perma Nomor 1 Tahun 2024).

Pasal 10 Dalam hal Korban menerangkan bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Korban sebelum persidangan namun

sebagian atau seluruh kesepakatan belum dilaksanakan oleh Terdakwa, Hakim menanyakan kepada Terdakwa alasan tidak dilaksanakannya kesepakatan tersebut. Apabila Terdakwa menyatakan tidak sanggup melaksanakan kesepakatan, Hakim menanyakan kesediaan Korban untuk membuat kesepakatan baru yang sanggup dilaksanakan oleh Terdakwa. Jika Korban bersedia membuat kesepakatan baru dengan Terdakwa, Hakim mengupayakan tercapainya kesepakatan baru yang disanggupi oleh Terdakwa dan Korban (Pasal 10 Perma Nomor 1 Tahun 2024).

Apabila terdakwa atau korban merupakan penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik yang berdasarkan keterangan ahli dapat bertanggung jawab secara hukum, dapat didampingi oleh keluarga atau Pendamping Disabilitas atas permintaan Terdakwa atau Korban atau keluarganya (Pasal 11 Perma Nomor 1 Tahun 2024). Dalam mengupayakan tercapainya kesepakatan baru, Hakim menggali informasi sebagai berikut (Pasal 12 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2024) :

- a. dampak tindak pidana terhadap Korban;
- b. kerugian ekonomi dan/atau kerugian lain yang timbul sebagai akibat tindak pidana;
- c. biaya perawatan medis dan/atau psikologis yang sudah dan akan dikeluarkan Korban;
- d. kemampuan Terdakwa untuk melaksanakan kesepakatan;
- e. ketersediaan layanan untuk membantu pemulihan Korban dan/atau Terdakwa; dan/atau

- f. informasi lain yang menurut Hakim perlu untuk diperiksa dan dipertimbangkan.

Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2024 menyatakan, bahwa dalam mengupayakan tercapainya kesepakatan baru, hakim berwenang untuk :

- a. memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Korban untuk menyampaikan permasalahan dan kebutuhan masing-masing;
- b. menganjurkan komunikasi yang konstruktif antara Terdakwa dan Korban sebagai upaya memulihkan hubungan Terdakwa dan Korban;
- c. memberikan saran kepada Terdakwa dan Korban;
- d. mengizinkan kehadiran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan/atau tokoh adat atas usulan atau persetujuan para pihak;
- e. melakukan upaya persuasi kepada Terdakwa dan Korban untuk mencapai kesepakatan yang sanggup dilaksanakan oleh Terdakwa untuk pemenuhan tanggung jawab Terdakwa dan memenuhi kepentingan dan/atau kebutuhan Korban untuk pemulihan Korban;
- f. memerintahkan segala keterangan Terdakwa dan Korban untuk dicatat dalam berita acara persidangan;
- g. memerintahkan Korban dan Terdakwa untuk menyerahkan salinan kesepakatan perdamaian kepada Penuntut Umum dan/atau penasihat hukum;

- h. menyarankan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan kesepakatan antara Terdakwa dan Korban sebagai pertimbangan dalam surat tuntutan; dan/atau
- i. menyarankan penasihat hukum untuk mempertimbangkan kesepakatan antara Terdakwa dan Korban sebagai pertimbangan dalam nota pembelaan.

Kesepakatan baru yang sudah tercapai tersebut menjadi pertimbangan dalam putusan Hakim, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2024. Selanjutnya menurut Pasal 13 Perma Nomor 1 Tahun 2024 dinyatakan, bahwa hakim memastikan berdasarkan informasi kedua belah pihak bahwa upaya perdamaian dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut dicapai tanpa adanya kesesatan, paksaan, atau penipuan dari salah satu pihak.

Hakim, menurut Pasal 15 Perma Nomor 1 Tahun 2024 menganjurkan kepada terdakwa dan korban untuk menempuh atau membuat kesepakatan perdamaian, dalam hal korban menyampaikan bahwa belum pernah melakukan perdamaian antara terdakwa dan korban. Apabila terdakwa dan korban bersedia membuat kesepakatan perdamaian, maka hakim melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Hakim dengan penetapan berwenang memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil pihak lain yang terkait ke persidangan untuk dimintai keterangannya (Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2024). Selanjutnya

pada Pasal 17 Perma Nomor 1 Tahun 2024 disebutkan bahwa, pelaksanaan dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 dilakukan dalam proses pemeriksaan perkara paling lama sebelum tuntutan pidana diajukan, dimana pemeriksaan harus tetap memperhatikan masa penahanan Terdakwa dan jangka waktu penyelesaian perkara pidana.

Pasal 18 Perma Nomor 1 Tahun 2024 menyatakan, bahwa kesepakatan perdamaian yang baru dapat berupa : terdakwa mengganti kerugian; terdakwa melaksanakan suatu perbuatan; dan/atau terdakwa tidak melaksanakan suatu perbuatan. Kesepakatan dilarang memuat ketentuan yang :

- a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- b. melanggar hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia;
- c. merugikan pihak ketiga; atau
- d. tidak dapat dilaksanakan.

Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan, hakim dapat menerapkan dengan syarat umum dan/atau syarat khusus untuk sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2024 yaitu :

- a. menjatuhkan alternatif pemidanaan selain pidana penjara terhadap Terdakwa; dan/atau
- b. menjamin terpenuhinya kesepakatan antara Terdakwa dan Korban serta memulihkan kerugian Korban.

Menurut Pasal 19 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2024, syarat umum dalam penjatuhan pidana bersyarat/pengawasan oleh hakim dalam hal : a. tindak pidana yang dilakukan dapat diberikan pidana bersyarat/pengawasan dan Terdakwa layak untuk dipidana dengan pidana bersyarat/pengawasan; dan b. Terdakwa telah melaksanakan seluruh kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) atau Terdakwa sudah mencapai kesepakatan dengan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3). Sedangkan syarat khusus dalam penjatuhan pidana bersyarat/pengawasan dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal Terdakwa telah mencapai kesepakatan dengan Korban namun belum melaksanakan seluruh atau sebagian isi kesepakatan tersebut atau Terdakwa dan Korban tidak dapat mencapai kesepakatan perdamaian, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4). Syarat umum dijatuhkan untuk paling lama 3 (tiga) tahun, sedangkan dalam penjatuhan syarat khusus sebagai bagian dari pidana bersyarat/pengawasan, Hakim dapat mengacu kepada sebagian atau seluruh isi kesepakatan yang belum dilaksanakan oleh Terdakwa. Selanjutnya menurut Pasal 20 Perma Nomor 1 Tahun 2024, dalam menjatuhkan putusan pemulihan kerugian Korban dan/atau pemenuhan kebutuhan Korban terhadap Terdakwa, Hakim menerapkan ketentuan :

Terdakwa mengganti kerugian; Terdakwa melaksanakan suatu perbuatan; dan/atau Terdakwa tidak melaksanakan suatu perbuatan.

Berdasarkan paparan tentang penerapan *restorative justice* di tingkat peradilan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2024 dapat diketahui, bahwa tidak semua perkara pidana berujung hukuman penjara. Hal ini disebabkan adanya konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) sebagai mekanisme penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan prinsip keadilan. Penerapan konsep keadilan restoratif tidak melulu berorientasi pada hukuman pidana, tapi mengarah pada penyalarsan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.

Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2024 tersebut, hakim dapat menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif dalam tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. Tidak disebutkan jenis-jenis tindak pidana lalu lintas dalam Perma tersebut, sehingga dapat ditafsirkan salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dalam mengadili tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif yang mana korban meninggal dunia, maka pihak korban diwakili oleh ahli waris. Dalam hal ini, hakim mengupayakan untuk adanya perdamaian dan kesepakatan dari pihak pelaku dan pihak keluarga korban. Adapun pidana yang dijatuhkan terhadap tersangka dapat berupa menjatuhkan alternatif pemidanaan selain pidana penjara terhadap dan/atau menjamin terpenuhinya kesepakatan antara

terdakwa dan korban serta memulihkan kerugian korban. Penjatuhan pidana dapat berupa terdakwa mengganti kerugian

Berdasarkan uraian mengenai penerapan *restorative justice* di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan di atas, dapat diketahui bahwa masing-masing lembaga peradilan tersebut memiliki peraturan tersendiri sebagai payung hukum dalam menyelesaikan perkara lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan *restorative justice*. Pada tingkat penyelidikan dan penyidikan penyelesaian melalui *restorative justice* diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 menyebutkan bahwa penyelesaian kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan *restorative justice* dengan syarat adanya perdamaian kedua belah pihak. Pada tingkat penuntutan penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia juga dapat diselesaikan melalui *restorative justice* dengan syarat adanya perdamaian dan kesepakatan antara pihak pelaku dengan pihak keluarga korban. Demikian halnya di pengadilan, hakim dapat mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal dunia dengan syarat adanya kesepakatan perdamaian. Pada kesepakatan perdamaian, termuat beberapa hasil kesepakatan yang antara lain pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku dengan cara mengganti biaya kerusakan kendaraan bermotor dan atau memberikan uang santunan duka kepada pihak keluarga korban.

Penerapan *restorative justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada dasarnya merupakan bentuk

penyimpangan dari ketentuan Pasal 230 UU LLAJ yang menyatakan bahwa perkara kecelakaan lalu lintas diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ yang menyatakan bahwa jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, pengemudi, pemilik dan/ atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. Berdasarkan ketentuan di atas, maka perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia diselesaikan melalui jalur peradilan pidana meskipun pihak pelaku telah memberikan biaya pengobatan/kerusakan dan santunan yang diberikan kepada ahli waris korban.

Menurut pendapat penulis, ketentuan Pasal 230 dan Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ tersebut belum memberikan keadilan bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas, dimana kecelakaan lalu lintas terjadi karena kelalaian dan bukan karena kesengajaan. Dalam hal pelaku telah memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman, tapi kasusnya masih tetap diproses secara hukum dan berakhir dengan pidana penjara. Oleh karenanya, perlu adanya penerapan *restorative justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Pada norma hukum terdapat sanksi yang ditujukan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan hukum tersebut. Untuk mencapai tujuan hukum yaitu untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian, maka norma-norma

hukum harus ditegakkan. Upaya penegakan hukum pidana dilaksanakan dalam wadah sistem peradilan pidana yaitu sistem dalam masyarakat untuk mengendalikan dan menaggulangi masalah kejahatan, menanggulangi adalah usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pendekatan *restorative justice* berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional, dimana pendekatan ini menitikberatkan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. *Restorative justice* menawarkan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan *restorative justice*, tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana, namun dalam proses pencarian keadilan yang terjadi atas suatu tindak pidana melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.⁷⁶

Penerapan *restorative justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia telah mencerminkan keadilan bagi semua pihak, terutama pihak pelaku dan juga korban tindak pidana. Penyelesaian perkara lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice* memandang keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun lebih kepada penyembuhan korban dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab dengan memberikan santunan maupun penggantian biaya kerusakan yang ditimbulkan akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas.

⁷⁶ Ni Putu Hendra Pratama, Si Ngurah Ardhya, Op.Cit., hlm. 185/

Penerapan *restorative justice* pada tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada lembaga juga dapat mengurangi permasalahan overload LAPAS. Sebagaimana diketahui, tingkat kecelakaan lalu lintas di Indonesia sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari data Korps Lalu Lintas (Korlantas) melalui Sub-Direktorat Kecelakaan (Subditlaka) yang mengkonfirmasi bahwa sepanjang 2023 telah terjadi sebanyak 148.307 kecelakaan di seluruh Indonesia.⁷⁷ Bisa dibayangkan apabila penyelesaian perkara lalu lintas berakhir dengan pemidanaan penjara, maka LAPAS sudah tidak akan mampu menampung narapidana (*over capacity*).

Penerapan *restorative justice* pada perkara kecelakaan lalu lintas sangat diperlukan. Namun dalam penerapannya masih terdapat beberapa kelemahan. Konsep *restorative justice* tentang tindak pidana kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini belum diatur secara jelas. Pada saat ini penerapan *restorative justice* didasarkan pada peraturan pada masing-masing lembaga penegak hukum mempunyai peraturan internal tersendiri dalam penerapan *restorative justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia. Sebagai peraturan internal, maka pemberlakuan peraturan tersebut hanya meliputi lembaga itu sendiri.

Pada masing-masing lembaga penegak hukum memiliki perturan tentang penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana, yaitu

⁷⁷ Daafa Alhaqqy Muhammad dan Aditya Maulana, Sepanjang 2023 ada 148.307 Kasus Kecelakaan di Seluruh Indonesia, Jawa Timur Mendominasi, <https://www.kompasiana.com>, diakses 25 Mei 2024.

Perpol Nomor 8 Tahun 2021, Perja Nomor 15 Tahun 2020, maupun pada Perma Nomor 1 Tahun 2024. Keberlakuan peraturan tersebut hanya mengikat masing-masing lembaga institusi yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sendiri. Pada tingkat penyelidikan dan penyidikan pengawasan atas penerapan *restorative justice* dilakukan oleh Biro Pengawas Penyidikan Badan Reserse Kriminal Polri pada tingkat Markas Besar Polri; Bagian Pengawasan Penyidikan pada tingkat Kepolisian Daerah; dan Kasat Reskrim pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Pada Perja Nomor 15 Tahun 2020 tidak diatur mengenai pengawasan dalam penerapan *restorative justice*, namun mengingat ketentuan Pasal 12 Perja Nomor 15 Tahun 2020 maka pengawasan penerapan penuntut umum dilaksanakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi. Sedangkan pada Perma Nomor 1 Tahun 2024 diatur dalam Pasal 22 yaitu yang berwenang melakukan pembinaan, pemantauan, menerima laporan dan pengawasan atas pelaksanaan penerapan *restorative justice* di pengadilan adalah pengadilan tingkat banding. Tidak adanya pengawasan antar lembaga dalam sistem peradilan pidana tersebut dapat berakibat pada terjadinya penyimpangan dalam prakteknya di lapangan, misalnya adanya tawar menawar dari aparat penegak hukum untuk penyelesaian perkara melalui *restorative justice* sehingga rawan untuk terjadinya tindak pidana gratifikasi.

Kelemahan pada beberapa regulasi yang mengatur mengenai penerapan *restorative justice* diantaranya pada tingkat penyidikan dan penuntutan (Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan Perja Nomor 15 Tahun 2020), yang mana kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa penerapan *restorative*

justice hanya berakhir pada proses penghentian perkara pidana (SP3), dimana hal tersebut dapat dimaknai bahwa baik Perpol maupun Perja tidak memiliki mekanisme berupa diversifikasi untuk mewajibkan sebuah bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap pemulihan korban tindak pidana, yang mana hal tersebut merupakan sebuah akar untuk mendapatkan jaminan atas pemenuhan keadilan. Hal tersebut terbukti pada pengaturan *restorative justice* yang tidak menitikberatkan pada diversifikasi melainkan penghentian penyidikan. Terbatasnya kompetensi penyidik seringkali juga menjadi sebuah hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi sehingga seringkali penerapan *restorative justice* ini menjadi suatu hal yang rawan untuk disalahgunakan oleh sebagian oknum.⁷⁸

Selain itu, terdapat pula pokok permasalahan sebagai kendala berupa faktor internal dari penerapan *restorative justice* ini yakni tidak adanya peraturan yang secara komprehensif mengatur akan adanya keadilan restoratif tersebut dan sebaliknya setiap badan atau lembaga hukum memiliki peraturan masing-masing mengenai *restorative justice* yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu perspektif yang berbeda. Sehingga dalam fakta lapangan, sebenarnya *restorative justice* ini masih sulit untuk diterapkan dalam sistem peradilan Indonesia. Sebab di Indonesia yang sebenarnya telah memiliki banyak adat yang bisa dijadikan sebagai sarana penyelesaian masalah berupa keadilan restoratif, justru tidak diakui

⁷⁸ Muhammad Alvin Nashir, Aisyah Zafira, Nabila Maharani, Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice dalam Rangka Reformasi Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia, *Sapientia et Virtus*, Volume 9 Number 1, March 2024, hlm. 350

keberadaannya oleh negara, lebih parahnya lagi hal tersebut tidak segera dikodifikasikan dalam hukum nasional.⁷⁹

Munculnya keadilan restoratif ini bertujuan untuk mengkritik penerapan sistem eradilan Indonesia yang menitikberatkan pidana dengan kurungan dibalik jeruji besi yang pada kenyataannya sangat tidak efektif dalam penyelesaian perkara sosial. Korban akan tetap selamanya menjadi korban atau bahkan memiliki trauma akan tindakan yang menimpanya tanpa melewati sebuah pemulihan kembali ke keadaan semula, dan pelaku yang dihukum berdasarkan keadilan retributif justru membawa beban dan persoalan baru bagi keluarga dan sekitarnya.¹⁶

Penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa memberikan alternatif penyelesaian perkara melalui mediasi dan kompensasi akan tetapi di satu sisi memunculkan kekhawatiran munculnya kesewenang-wenangan dari pelaku tindak pidana karena mampu memberikan ganti rugi sehingga tidak memberikan efek jera pada pelaku. Selain itu, kekhawatiran lainnya yang muncul adalah apabila perdamaian tersebut telah terjadi sebelum dilakukannya proses pengadilan dianggap belum memenuhi aspek kepastian hukum.⁸⁰

⁷⁹ Ibid., hlm. 350

⁸⁰ Apri Listiyanto, Ambiguitas Penerapan Restorative Justice Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Korban Jiwa (Ambiguity of Restorative Justice Implementation on the Traffic Accident Cases Which Caused Victims), *Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1 No. 10, 2012, hlm. 277-294

Penerapan *restorative justice* pada tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia telah memberikan rasa keadilan bagi pelaku maupun bagi korban yang dalam hal ini diwaliki oleh ahli waris. Hal ini sesuai dengan teori keadilan sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls yang menyatakan bahwa semua orang mempunyai hak yang sama dalam prosedur memilih prinsip; setiap orang bisa mengajukan usulan, menyampaikan penalaran mereka, dan lain-lain. Dalam prinsip *the greatest equal principle*, setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Ini merupakan hak yang paling mendasar (hak asasi) yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang, maka keadilan akan terwujud. Pada penerapan *restorative justice* baik pelaku, pihak korban dilibatkan dalam penyelesaian perkara dan bahkan masyarakat juga dilibatkan di dalamnya. Keterlibatan para pihak dituangkan dalam surat perdamaian yang berisi kesepakatan kedua belah pihak dengan tanpa paksaan ataupun intimidasi. Dengan demikian hak pelaku dan hak korban telah terpenuhi.

Penerapan *restorative justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia sesuai dengan teori progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satipto Raharjo. Hukum progresif berarti hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum bukan merupakan

institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in making*).⁸¹

Penerapan restorative justice pada masing-masing lembaga penegak hukum baik di kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan dengan berpedoman pada peraturan internal masing-masing institusi tersebut merupakan sebuah terobosan baru dalam penegakan hukum pidana. Dalam hal ini, hukum tidak dimaknai untuk sekedar dijalankan sesuai dengan yang apa yang tertulis di dalam rumusnya, namun juga ditempatkan sebagai aspek perilaku juga sekaligus sebagai peraturan. Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif, sedangkan perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah (akan) terbangun. Penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas perlu berpikir dan bertindak secara progresif, dengan tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi melakukan terobosan terhadap peraturan yaitu penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice*. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, tidak harus tergantung kepada ancaman sanksi pidana, sehingga tidak perlu penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku.

⁸¹ Iky Faizal, Op.Cit., hlm.5

B. Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Dalam Perspektif Keadilan di Masa Mendatang

Hukum mestinya dapat berlaku panjang dalam satu masa, namun faktanya hukum kerap tertinggal dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat di setiap zaman. Dinamika masyarakat kerap bergerak cepat ketimbang hukum yang tertulis. Perlu terobosan hukum agar dapat mengikuti perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.⁸²

Konsep mengenai *restorative justice* sejatinya berkaitan dengan gagasan bahwa dalam penyelesaian suatu permasalahan dalam hukum pidana, hendaknya tidak hanya mendasarkan pada penyelesaian melalui prosedur formal hukum pidana.⁸³ Dalam konteks ini, hukum pidana seharusnya memfasilitasi prosedur tertentu yang memfasilitasi pelaku maupun korban untuk menyelesaikan permasalahan hukum pidana secara kekeluargaan. Mengacu pada sumber dan penyebab terjadinya tindak pidana, *restorative justice* berupaya tidak hanya sekadar mengadili pelaku tindak pidana tetapi juga mengedepankan aspek keadilan dalam menyelesaikan suatu kasus pidana. Dalam hal ini, *restorative justice* tidak melihat tindak pidana sebagai skeleton

⁸² Ady Thea, Melihat Penerapan Syarat-Syarat Restorative Justice di Kejaksaan, <https://www.hukumonline.com>, diakses 25 Mei 2024.

⁸³ M. Vooren, I. Rud, I. Cornelisz, C. Van Klaveren, W. Groot, and H. Maassen van den Brink, The effects of a restorative justice programme (Halt) on educational outcomes and recidivism of young people, *J. Exp. Criminol*, Vol. 1 No. 1, 2022, hlm. 6.

tunggal yang berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan sistemik dengan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana.⁸⁴

Restorative justice berorientasi pada menyelesaikan secara komprehensif dan substantif suatu permasalahan hukum pidana, sehingga restorative justice mengedepankan penyelesaian sosial dengan melibatkan masyarakat (*social aspect of criminal law*) serta menyembuhkan, memulihkan, serta memberikan ganti kerugian pada korban. Orientasi pada korban dimaksudkan bahwa penyelesaian tindak pidana modern tidak hanya berfokus pada pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tetapi bagaimana menyembuhkan dan memulihkan korban akibat tindak pidana. Dalam konteks ini, *restorative justice* menekankan pemidanaan yang bersifat retributif (penggantian/ganti kerugian).⁸⁵

Dari aspek nilai di masyarakat, *restorative justice* berupaya melihat suatu tindak pidana sebagai suatu sikap atau tindakan “ketercelaan” dalam sudut pandang sosial kemasyarakatan. Hal ini merupakan tugas masyarakat dan lingkungan sosial untuk menyelesaikan tindak pidana tersebut sekaligus mencegah adanya potensi tindak pidana ke depannya. Restorative justice dipandang dalam aspek keindonesiaan sejatinya memiliki relevansi dengan cita hukum Pancasila. Relevansi antara restorative justice dengan cita hukum Pancasila, yaitu sila kedua (kemanusiaan yang adil dan beradab) serta keempat (kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/

⁸⁴ Heni Saida Flora, Keadilan Restoratif pada KUHP Baru di Indonesia : Suatu Studi Hukum Profetik, *Rechtsidee*, Vol.10 No.2, Desember 2022, hlm. 8.

⁸⁵ Ibid., hlm 8

perwakilan). Dimana *restorative justice* mengedepankan keadilan dan musyawarah melalui mediasi antara pelaku dan pihak korban.⁸⁶

Bertitik tolak dari perlunya penerapan *restorative justice* pada tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, serta adanya kelemahan-kelemahan dalam penerapan di lapangan, maka perlu adanya inovasi untuk terlaksananya *restorative justice* sehingga mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di masa yang akan datang. Untuk menetapkan bagaimana idealnya penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas dengan korban meninggal dunia, berikut diuraikan perbandingan penyelesaian *restorative justice* di negara Amerika Serikat yang merupakan salah satu pioner dalam penerapan *restorative justice*. Saat ini setidaknya ada 45 negara bagian di Amerika Serikat yang telah memasukan pendekatan keadilan *restorative* di dalam undang-undang negara bagian.⁸⁷ Memasukan konsep *restorative justice* ke dalam undang-undang negara bagian, merupakan wewenang dari masing-masing lembaga peradilan dalam setiap negara bagian.

Sistem hukum Amerika Serikat yang memberikan wewenang terhadap negara bagian untuk merancang dan menerapkan undang-undang sendiri, menjadi salah satu alasan tidak semua negara bagian menerapkan *restorative justice*. Selain itu konsep *restorative justice* yang memandang kejahatan bukan sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai pelanggaran hubungan

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Thalia Gonzalez, *The Legalization of Restorative Justice: A Fifty-State Empirical Analysis*, *Utah Law Review* 5, No. 3 (2019), hlm 1031.

yang terjadi antara orang-orang, membuat *restorative justice* tidak dimasukkan kedalam sistem perundang-undangan federal. Di Amerika Serikat penerapan *Restorative Justice* masih terbatas pada tindak pidana ringan atau kaitannya dengan kenakalan remaja. Penerapan *restorative justice* pada kasus rasial dan kekerasan seksual masih menjadi sebuah kemungkinan yang belum dapat dijalankan.⁸⁸ Penerapan keadilan restoratif di Amerika Serikat dilakukan melalui beragam program, seperti mediasi korban/pelaku, pertemuan kelompok keluarga, vonis, penggunaan pernyataan dampak korban dan masyarakat, program restitusi, pendidikan kesadaran korban, alternatif pengusiran sekolah, program pengalihan dan panel komunitas.⁸⁹

Restorative justice di Amerika Serikat didampingi oleh fasilitator, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi non-profit, atau organisasi yang fokus pada penanganan *restorative justice*, diluar lembaga penegak hukum.⁹⁰ Penerapan *restorative justice* juga dapat dilakukan pada peradilan anak maupun dewasa, namun terbatas pada kasus hukumnya seperti tindak pidana ringan, kasus anak berhadapan dengan hukum dan pelaku yang baru pertama melakukan tindak pidana.⁹¹

Berdasarkan studi perbandingan penerapan *restorative justice* dengan Amerika Serikat dan juga kelemahan dalam penerapan *restorative justice*,

⁸⁸ Ibid

⁸⁹ Sandra Pavelka, *Restorative Justice in the States : An Analysis of Statutory Legislation and Policy*, *Justice Policy Journal* 2, No. 13 (2016), hlm 8

⁹⁰ Andika Ramadhani Wibowo Mukti, Rahtami Susanti, *Op.Cit.*, hlm. 74

⁹¹ Ibid

maka menurut penulis, penerapan *restorative justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam perspektif keadilan di masa mendatang perlu adanya pengawasan dari pihak eksternal adalah perlu adanya sinkronisasi pengaturan *restorative justice*. Hal ini mengingat bahwa pengaturan *restoratif justice* masih tersebar di masing-masing lembaga penegak hukum yakni Kejaksaan, Kepolisian, dan Mahkamah Agung. Dalam hal ini KUHAP yang saat ini berlaku belum mengatur penyelesaian perkara tindak pidana melalui *restorative justice*, padahal *restorative justice* merupakan salah satu mekanisme penyelesaian perkara pidana, sehingga termasuk dalam kelompok hukum acara pidana. Agar tercipta satu pemahaman yang sama dan tercapainya keseragaman penafsiran serta adanya kepastian hukum terkait penerapan *restorative justice* maka pengaturannya harus diatur dalam KUHAP. Dengan demikian, KUHAP yang berlaku saat ini perlu direvisi untuk mengakomodasi penerapan *restorative justice*.⁹²

Masih adanya hal-hal yang belum jelas diatur seperti apabila di kemudian hari terjadi komplain atau jika perjanjian hanya dijalankan sebagian saja. Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai induk dan pedoman dalam penegakkan hukum di Indonesia perlu segera dilakukan agar dapat mengakomodir keadilan restoratif utamanya untuk

⁹² Jean Calvijn Simanjutak, 2023, *Restorative Justice : Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.190

mempertegas penyelesaian perkara di luar pengadilan yang selama ini belum pernah diatur didalamnya.⁹³

Selain pembaharuan dalam KUHP, perlu sinkronisasi dengan RUU *Restorative Justice* untuk mensinkronisasi penerapan *restorative justice* yang saat ini masih tersebar di berbagai peraturan lembaga penegak hukum. Rancangan undang-undang tersebut harus disinkronkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang akan diberlakukan pada tahun 2026. Pada KUHP Baru, setidaknya ada 2 ketentuan UU 1/2023 yang berkaitan dengan *restorative justice*. Pertama, Pasal 94 jo Pasal 81-83 tentang pidana tambahan dan pembayaran ganti rugi. Kedua, Pasal 76 ayat (3) huruf a mengenai pidana pokok pengawasan dengan syarat khusus pemulihan korban. Kedua pengaturan dalam KUHP Baru tersebut berorientasi pada pemulihan sebagai hasil dari keadilan restoratif. Selain itu pengaturan tentang tindakan rehabilitasi dan penyelesaian di luar proses peradilan yang menggugurkan kewenangan penuntutan sebagaimana KUHP Baru juga berdampak terhadap peraturan internal yang diterbitkan lembaga penegak hukum tentang *restorative justice*. Misalnya, Perja 15/2020 mengatur kewenangan penuntut umum melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Sementara KUHP Baru mengatur “telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam undang-undang” sebagai alasan gugurnya kewenangan

⁹³ **Muhammad** Fatahillah Akbar, Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 51 No.2, April 2022, hlm. 205

penuntutan. KUHP memandatkan penyelesaian di luar proses pengadilan harus diatur undang-undang.⁹⁴

Dengan adanya pengaturan yang jelas, bahwa penyelesaian di luar pengadilan menggugurkan tuntutan pidana, maka dapat memberikan keadilan bagi pelaku, karena dengan telah adanya kesepakatan dan pemberian santunan kematian terhadap korban kecelakaan lalu lintas, maka pelaku tidak perlu lagi dituntut secara pidana. Hal ini juga dapat meminimalisir terjadinya pemerasan terhadap pelaku tindak pidana oleh aparat penegak hukum. Sebagai contoh dalam hal telah ada kesepakatan penyelesaian perkara melalui *restorative justice*, maka pelaku diminta membayar dengan alasan untuk pengurusan cabut berkas perkara. Selain itu juga apabila kendaraan bermotor disita, maka untuk mengambil kembali kendaraan bermotor juga diminta membayar sejumlah tertentu.

Secara umum di Indonesia belum memiliki payung hukum *restorative justice*. Namun perkembangannya lembaga penegak hukum bersemangat untuk menjalankan *restorative justice*, sehingga menerbitkan peraturan internal. Oleh karena perlu adanya undang-undang yang mengatur khusus tentang *restorative justice*.

Selain pengaturan dalam KUHP atau dalam RUU *restorative justice*, untuk kedepan dalam penerapan *restorative justice* perlu adanya pengawasan dari pihak eksternal untuk menjamin terlaksananya penerapan *restorative justice* yang transparan dan memastikan pelayanan penegakan hukum berjalan

⁹⁴ Ady Thea D, *Loc. Cit.*,

sebagaimana mestinya. *Restoratif justice* menjadi terobosan dan harapan untuk diterjemahkan dalam konteks hukum pidana, khususnya pada pendekatan restoratif, dimana tidak semua kasus harus diselesaikan melalui pengadilan, namun tetap ujungnya adalah mencapai keadilan. Selama ini kita melihat sistem pemidanaan cenderung berujung pada persoalan baru. Hal ini lah yang coba untuk dipecahkan melalui keadilan restoratif. Aspek transparansi menjadi penting, dimana seluruh prosesnya harus bisa diketahui secara luas sebagai alat kontrol untuk tetap memastikan pelaksanaan berada dalam koridor nilai dan prinsip keadilan restoratif. Hal ini untuk mencegah *restorative justice* menjadi peluang baru untuk dimanfaatkan menjadi hal yang transaksional oleh oknum tertentu dengan tujuan tersendiri.

Pada penerapan *restorative justice* dihadapkan pada tantangan antara lain bagaimana aparat penegak hukum bisa memiliki persepsi yang sama, bagaimana sinergi antar penegak hukum dan bagaimana dukungan masyarakat terhadapnya. Keadilan restoratif berpotensi untuk memberikan manfaat dalam hal penyelesaian perkara akan lebih cepat, karena tidak melalui proses persidangan yang sangat lama dan membutuhkan biaya besar, korban dan masyarakat menerima proses penyelesaian perkara karena dilibatkan dalam proses perdamaian yang dilakukan, serta tidak tercipta stigmatisasi terhadap pelaku.⁹⁵

⁹⁵ Kabar Ombudsman, Ombudsman Dorong Pengawasan dan Transparansi Restorative Justice, <https://ombudsman.go.id>, diakses 25 Mei 2024.

Respons masyarakat pemangku kepentingan dan negara terhadap kejahatan merupakan prasyarat tegaknya keamanan, ketertiban, ketenteraman, dan keadilan. Respons berupa tindakan hukum atau proses peradilan pidana formal maupun melalui mekanisme peradilan pidana informal merupakan tindakan hukum menghindari impunitas yang akan menjadi benih kejahatan dan lunturnya kewibawaan hukum. Dalam arti pula, hukum menjadi kehilangan nilai substantifnya sebagai otoritas netral yang sejatinya selalu dihormati oleh masyarakat dan negara. Tindakan pemidanaan alternatif harus diupayakan oleh negara agar daya rekat persatuan berbangsa menjadi kokoh dan menjadi potensi pembangunan sosial-ekonomi dan politik negara. Keputusan penjatuhan pidana melalui *restorative justice* jadi tugas dan tanggung jawab penegak hukum untuk mempertajam analisis hukum dan memperpeka nurani kemanusiaan.

Restorative justice akan menjadi lembaga yang dapat menjadi sarana pemerataan keadilan, terutama bagi korban dan pihak yang rentan secara sosial-politik dan lemah secara ekonomi. KUHAP harus dapat mengadopsi keberadaan *restorative justice*. Begitu pula tuntutan perkembangan masyarakat yang menuntut keberadaan negosiasi atas tuntutan dan peniup peluit dalam sistem peradilan Indonesia. Hal ini agar proses penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan lancar, karena kurang cepat mengadopsi instrumen-instrumen hukum negara modern dan kurang peduli terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang ternyata telah ada memberlakukan substansi *restorative justice*, tetapi dengan nama yang lain. Negara hukum yang otentik adalah negara yang

rakyatnya memiliki keyakinan kolektif bahwa mereka akan diperlakukan secara adil oleh kedaulatan hukum.⁹⁶

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis, dalam penerapan *restorative justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam perspektif keadilan di masa mendatang sesuai dengan teori keadilan menurut John Rawls. *Restorative justice* dilihat dari aspek keadilan berupaya untuk memulihkan korban serta mendudukkan pelaku secara proporsional. Upaya untuk memulihkan korban merupakan karakter keadilan retributif yang tidak berbasis pada mempidana pelaku, tetapi bagaimana secara proporsional menegaskan pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Selain itu, penerapan *restorative justice* di masa datang juga sesuai dengan teori hukum progresif. Dalam hal ini perlu adanya terobosan baru dengan pembaharuan KUHP ataupun RUU *Restorative justice*, serta adanya pengawasan eksternal, maka *restorative justice* benar-benar akan dilaksanakan secara transparan, dan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁹⁶ Artidjo Alkostra, Keadilan Restoratif, <https://nasional.kompas.com>, diakses 25 Mei 2024.

BAB IV

PENUTUP


A. Simpulan

1. *Restorative justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia saat ini telah diterapkan di setiap lembaga penegak hukum yaitu di Kepolisian pada tahap penyelidikan dan penyidikan, di Kejaksaan pada tahap penuntutan dan di Pengadilan pada tahap persidangan, sehingga telah memberikan rasa keadilan bagi pelaku dan korban. Namun, pengaturan *restorative justice* masih berdiri sendiri-sendiri pada masing-masing lembaga penegak hukum, yaitu Polri berpedoman pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, di Kejaksaan berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan di Pengadilan berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan-peraturan tersebut bersifat mengikat masing-masing lembaga penegak hukum, sehingga tidak ada persamaan persepsi tentang penerapan *restorative justice*, sehingga masing-masing lembaga penegak hukum dapat menafsirkan peraturan tersebut sesuai dengan kepentingannya.
2. Penerapan ideal *restorative justice* pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam perspektif keadilan di

masa mendatang adalah dengan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait penerapan *restorative justice* dengan pembaharuan KUHAP atau dengan RUU *Restorative Justice*. Selain itu juga perlu adanya pengawasan eksternal dalam penerapan *restorative justice* pada masing-masing lembaga penegak hukum untuk memastikan berjalanya proses *restorative justice* sesuai dengan kaidah hukum.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, hendaknya segera dilakukan pembaharuan KUHAP dengan memasukkan *restorative justice* di dalamnya.
2. Bagi aparat penegak hukum, perlu adanya komitmen untuk dapat menerapkan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Qadir Awdah, 2007, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II*, alih bahasa Tim Tsalisah, Karisma Ilmu, Bogor.
- Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Agung Eko Purwana, 2016, *Keadilan: Pendekatan Ekonomi Islam Teori, Masalah, dan Kebijakan*, STAIN Po Press, Ponorogo.
- Aryani Witasari, 2020, *Materi Kuliah Teori-Teori Hukum*, Magister Ilmu Hukum, Unissula, Semarang.
- Bernard L. Tanya, dkk, 2010, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Diktat Kuliah Tentang Diskresi Kepolisian*, 2002, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Jean Calvijn Simanjutak, 2023, *Restoratifve Justice : Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Jane aileen Tedjaseputra et all, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.
- John Rawls, 2006, *A Theory of Justice: Teori Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta :ar-Ruzz Media.
- Moeljatno, 2008, *Azas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD e.t. al, 2011, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, Jakarta.

- Muhammad Tahir Azhari, 2010, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, cet. ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- PAF Lamintang, 2000, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- P. Suwardjoko Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Penerbit ITB, Bandung.
- Rudi Rizky (ed), 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- _____, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Sayyid Sabiq, 1995, *Fikih Sunnah*, Jilid 10, alih bahasa H. A. Ali, cet ke-7, Al Ma'arif, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : CV. Rajawali.
- Satochit Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Theo Gavrielides, 2007, *Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy*, Criminal Justice Press, Helsinki.
- UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Criminal Justice Handbook Series, Vienna, UN New York.
- Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1988, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Jakarta, 1981.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum

C. Jurnal

Adam Prima Mahendra, Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif, *Jurnal Jurist-Diction*, Volume 3 Nomor 4, 2020.

Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado, *Jurnal Eksektufi*, Volume 1 Nomor 1, 2017.

Andri Winjaya Laksana, Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV No. 1 Januari - April 2017.

Andri Kristanto, Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Lex Renaissance*, Nomor 1 Volume 7, Januari 2022.

Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, Implementasi Restoratif / *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu

Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12 Nomor 4, Desember 2017.

Apri Listiyanto, Ambiguitas Penerapan Restorative Justice Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Korban Jiwa (Ambiguity of Restorative Justice Implementation on the Traffic Accident Cases Which Caused Victims), *Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1 No. 10, 2012.

Arman Sahti, Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas, *Aktualita*, Vol. 2 No. 2 (Desember) 2019.

Asep Nugra, Abdul Haris Semendawai, Siti Nur Intihani, Analisis Yuridis Penerapan Restoratif Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat yang menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 dalam Perspektif Keadilan, *Veritas*, Volume 8 Nomor 2, 2002.

Daniel W. van Ness, 2015, *An Overview of Restorative Justice Around the World*, makalah disampaikan pada the Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Bangkok, 18-25 April 2005.

Deni Nuryadi, Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya di Indonesia, *Jurnal Imiah Hukum De'Jure : Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1, Nomor 2, September 2016.

Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Al'Adl*, Volume X Nomor 2, Juli 2018.

Heni Saida Flora, Keadilan Restoratif pada KUHP Baru di Indonesia : Suatu Studi Hukum Profetik, *Rechtsidee*, Vol.10 No.2, Desember 2022.

H. M. Nurhasan, Sri Endah Wahyuningsih, Kebijakan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Wonosobo, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 2 Juni 2017.

Liky Faizal, Problematika Hukum Progresif Di Indonesia, *Ijtima'iyya*, Volume 9 No. 2, Agustus 2016.

Minal Sobirin, 2022, Peran Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Satlantas Polres Blora, *Tesis*, Magister Hukum Unissula, Semarang.

- Mohamad Andi Rochman, Aryani Witasari, and Peni Rinda Listyawati, Analysis of Legal Protection Measures on Children's Rape Victims through Child Criminal Judicial Mechanism, *Law Development Journal*, Volume 4 Issue 2, June 2022.
- Muhammad Fatahillah Akbar, Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 51 No.2, April 2022.
- Muhammad Alvin Nashir, Aisyah Zafira, Nabila Maharani, Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice dalam Rangka Reformasi Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia, *Sapientia et Virtus*, Volume 9 Number 1, March 2024.
- Mulyadi, The Legal Position of Fingerprints in Revealing Criminal Acts of Murder, *Ratio Legis Journal*, Volume 2 No. 1, March 2023.
- M. Vooren, I. Rud, I. Cornelisz, C. Van Klaveren, W. Groot, and H. Maassen van den Brink, The effects of a restorative justice programme (Halt) on educational outcomes and recidivism of young people, *J. Exp. Criminol*, Vol. 1 No. 1, 2022.
- Ni Putu Hendra Pratama, Si Nguhah Ardhyia, Keadilan Restoratif Terkait Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 9 Nomor 2, Agustus 2023.
- Rise Karmilia, Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Ditinjau Dari Perspektif Asas Kepastian Hukum, *Journal of Juridische Analyse*, Vol.1 No.2, 2022.
- Sandra Pavelka, Restorative Justice in the States : An Analysis of Statutory Legislation and Policy, *Justice Policy Journal* 2, No. 13, 2016.
- Shadd Maruna, The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert Eglash, *Restorative Justice: An International Journal* 2, 2014
- Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR. Mahmutarom, Terselenggaranya Kesejahteraan Anak dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Jilid 4 Edisi 5, September 2018.
- Thalia Gonzalez, The Legalization of Restorative Justice: A Fifty-State Empirical Analysis, *Utah Law Review* 5, No. 3, 2019.

Tomy Michael, 2017, Diskursus Keadilan dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan, *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan Call of Papers UNISBANK Ke-3*.

D. Lain-Lain

Ady Thea, Melihat Penerapan Syarat-Syarat Restorative Justice di Kejaksaan, <https://www.hukumonline.com>, diakses 25 Mei 2024.

Artidjo Alkostra, Keadilan Restoratif, <https://nasional.kompas.com>, diakses 25 Mei 2024.

Arti Perspektif dalam Bahasa Indonesia, <https://kumparan.com>, diakses 23 Nomer 2023.

Azmalatul Rizkiyah, Angka Kecelakaan Lalu LINTas terus Meningkatkan Usia Pelajar Mendominasi, <https://goodstats.id>, diakses 18 November 2023.

Bab III Landasan Teori, <http://repository.umy.ac.id>, diakses 23 November 2023.

Daafa Alhaqqy Muhammad dan Aditya Maulana, Sepanjang 2023 ada 148.307 Kasus Kecelakaan di Seluruh Indonesia, Jawa Timur Mendominasi, <https://www.kompasiana.com>, diakses 25 Mei 2024..

Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, *Pengertian Analisis Adalah: Berikut Jenis dan Fungsinya*, <https://www.hukumonline.com>, diakses 23 November 2023.

Fachrizal Afandi, *Keadilan Restoratif, Sejumlah Permasalahannya*, <https://www.youtube.com/watch?v=zbIfiiGdLDA>, diakses 22 November 2023.

Kabar Ombudsman, Ombudsman Dorong Pengawasan dan Transparansi Restorative Justice, <https://ombudsman.go.id>, diakses 25 Mei 2024.

Keadilan, <https://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan>, diakses 23 November 2023..

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, <http://pn.lahat.go.id>, diakses 23 November 2023.

Muhammad Irfan Al-Amin, Perspektif Adalah Sudut Pandang, Berikut Arti dan Jenisnya, <https://katadata.co.id>, diakses 23 November 2023.

Persada Universitas Brawijaya, Dilema Keadilan Restoratif dan Penghentian Perkara Pidana demi Kepentingan Hukum, Seminar Daring, <https://persada.ub.ac.id>, diakses 3 Juni 2023

Restorative Justice Kecelakaan Berujung Maut antara Mobil dan Motor Keluarga Korban Maafkan Tersangka, <https://kejati-ntb.kejaksaan.go.id>., diakses 25 Mei 2024.

